

LAPORAN PENELITIAN

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM SHALAT JAMA'AH BERHADIAH DI KOTA BENGKULU



Oleh

H. AHMAD MATHORI, M.A

Dibiayai Oleh:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

IAIN Bengkulu Tahun 2015

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
DATA PENELITIAN DAN PROPOSAL	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Signifikansi Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian.....	13

BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pandangan	17
B. Pengertian Hukum Islam.....	17
C. Pembagian Hukum Islam	19

BAB III SHALAT JAMA'AH BERHADIAH

A. Pengertian Shalat Jama'ah Berhadiah	33
B. Tujuan Shalat Berjama'ah	36
C. Hukum Shalat Jama'ah	37

D. Syarat-syarat Shalat Jama'ah	39
E. Keutamaan Shalat Jama'ah	43

BAB IV IBADAH

A. Pengertian Ibadah	54
B. Jenis Ibadah	54
C. Bid'ah yang Dibolehkan	60

BAB V HASIL DAN PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	102
B. Pembahasan	115

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	120
B. Saran-saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak Januari 2014 Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan menggalakkan kegiatan shalat Zuhur berjama'ah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan kota Bengkulu. Inisiatif Walikota ini disambut baik oleh jajaran PNS dan sebagian besar masyarakat kota Bengkulu. Setiap hari Rabu pegawai negeri sipil dan masyarakat berbondong-bondong mendatangi masjid Akbar Taqwa di Kelurahan Anggut untuk mengikuti shalat Zuhur berjama'ah. jumlah mereka mencapai 5000 orang sehingga membuat masjid begitu sesak, bahkan sampai di luar bangunan masjid. Fenomena ini tentu sangat berbeda dengan kondisi pada hari-hari biasa di mana masjid sepi dari jama'ah.

Inisiatif Walikota ini berangkat dari keprihatinan beliau akan kondisi masjid-masjid di Kota Bengkulu, utamanya masjid Akbar Taqwa, yang sepi jama'ah. Masjid seharusnya yang menjadi pusat kegiatan umat Islam, akhir-akhir ini kondisinya sangat paradoks. Umat Islam sudah terlalu lama meninggalkan masjid dan lebih suka pergi ke tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat hiburan. Umat Islam tidak lagi merasa betah berada di masjid, padahal, masjid adalah tempat yang paling suci di muka bumi ini. Kondisi ini menggugah keprihatinan sang Walikota, yang ditindak lanjuti dengan kegiatan shalat Zuhur berjama'ah.

Kegiatan shalat Zuhur berjama'ah ini juga dimaksudkan untuk mendukung program yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Walikota Bengkulu, yaitu 8 Tekat Bengkulu Religius. Salah satu pilar penopang religiusitas masyarakat kota Bengkulu adalah shalat berjama'ah. Apa yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu sebenarnya merupakan pelaksanaan dari perintah Allah dan Rasulullah. Shalat jama'ah merupakan salah satu syi'ar Islam yang harus senantiasa ditegakkan oleh umat Islam.¹ Begitu pentingnya shalat berjama'ah ini, sampai-sampai Rasulullah saw tidak mengizinkan Abdullah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra untuk tidak shalat berjama'ah.² Nabi juga pernah mengancam orang-orang yang tidak mau melaksanakan shalat jama'ah untuk membakar rumah-rumah mereka.³ Di samping syi'ar Islam, shalat berjama'ah juga menjadi tali pengikat di antara umat Islam. Melalui shalat berjama'ah di masjid, setiap hari kaum muslimin bertemu dan memberikan salam satu dengan yang lain. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang harmonis di antara umat Islam.

Kegiatan shalat berjama'ah yang dimotori Walikota Bengkulu awalnya merupakan kegiatan biasa, tidak ada maksud lain selain dari memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid pada dasarnya merupakan kewajiban umat Islam. Ia merupakan bukti keberimanan seseorang kepada Allah dan hari

¹ Imam Taqy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Iktishar*, (Bandung: Syirkatul Ma'arif, t. Th.), juz 1, h. 130.

² Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, t. Th.), juz 2, h. 124. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juz 1, h. 216.

³ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asyas al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t. Th.), juz 1, h. 214.

Akhir.⁴ Karena melihat kemaslahatan yang nyata dari kegiatan shalat Zuhur berjama'ah tersebut, sejumlah ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan dukungannya pada langkah Walikota tersebut. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu berpartisipasi secara aktif pada kegiatan tersebut. Namun, pada bulan Februari 2014 Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan secara mengejutkan merubah kegiatan tersebut menjadi 'Program Shalat Jama'ah Berhadiah'. Di sini ada dua perubahan sifat kegiatan tersebut secara mendasar. *Pertama*, shalat berjama'ah yang semula merupakan kegiatan biasa, ditingkatkan menjadi suatu program. Ini berarti sifat kegiatan tersebut sudah meningkat dari sekedar himbauan moral menjadi suatu keharusan. *Kedua*, shalat berjama'ah yang semula merupakan kegiatan biasa berubah menjadi kegiatan yang luar biasa karena dalam pelaksanaann kegiatan tersebut dijanjikan hadiah yang spektakuler. Hadiah yang disediakan cukup fantastis karena menghabiskan anggaran 2,3 miliar yang diambil dari APBD kota Bengkulu.⁵

Untuk mengikuti program ini syaratnya tidak sulit. Peserta cukup hadir dan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk serta mengikuti shalat Zuhur berjama'ah setiap hari Rabu sebanyak 52 kali berturut-turut dan tidak terlambat takbiratul ihram.⁶ Barang siapa dapat memenuhi kriteria ini, maka ia akan mendapatkan hadiah jika beruntung. Namun, bagaimana teknis penentuan

⁴ Surat at-Taubah {9}: 18.

⁵ Total dan sumber hadiah ini disampaikan oleh H. Helmi Hasan, Walikota Bengkulu dalam Wawancara di stasiun televisi TV One pada tanggal 12 Februari 2014.

⁶ Wawancara TV One dengan Walikota Bengkulu, 12 Februari 2014.

pemenang di antara para peserta yang berhasil memenuhi persyaratan tersebut belum ada penjelasan dan aturan yang dikeluarkan oleh Walikota.

Sejak program ini dikemas dengan pemberian hadiah, tanggapan dari masyarakat menjadi beragam, ada yang pro dan ada yang kontra. Masalah shalat jama'ah berhadiah inipun segera menjadi isu nasional. Beberapa stasiun televisi menayangkan komentar, tanggapan dan perdebatan yang menampilkan dua pihak yang pro dan yang kontra.⁷ Imam besar masjid Istiqlal Jakarta, Ali Mustafa Ya'kub, berpendapat bahwa shalat jama'ah berhadiah ini hukumnya haram, karena dapat mengalihkan niat shalat dari yang seharusnya karena Allah (*lillâhi ta'âlâ*) menjadi karena sesuatu selain Allah (*li ghair Allah*), yaitu keinginan mendapatkan hadiah. *Sharf al-ibâdah li ghair Allâh*, menurut beliau termasuk *al-syirk fî al-ibâdah*, atau syirik dalam ibadah.⁸ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rumadi Ahmad dari *The Wahid Institute* Jakarta, dan ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Umar Shihab. Sementara sekretaris MUI pusat Asrorun Ni'am menyambut baik kegiatan tersebut dan tidak mempermasalahkan pemberian hadiah untuk melaksanakan ibadah, asal sumber hadiah halal.⁹ Pendapat ini dikuatkan oleh Mukhlis Hanafi, dewan pakar Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta. Ia berpendapat bahwa pemberian hadiah untuk memotivasi pelaksanaan ibadah itu boleh, asal cara dan prosedurnya sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

⁷ Stasiun Televisi yang menayangkan debat/polemik tentang shalat jama'ah berhadiah adalah TV One, SCTV dan Metro TV.

⁸ Ali Mustafa Ya'kub, diskusi di TV One pada tanggal 12 Februari 2014.

⁹ Diskusi di TV One pada tanggal 12 Februari 2014.

¹⁰ Diskusi di SCTV pada tanggal 13 Februari 2014.

Di dalam masyarakat kota Bengkulu, juga terjadi polemik yang hingga kini belum mereda. Jika dipolakan, polemik tersebut terjadi dalam dua level, yaitu level substansi dan level teknis pelaksanaan (*kaifiyat*). Pada level substansi, terdapat perbedaan pendapat seputar pemberian hadiah dalam pelaksanaan ibadah, yakni bagaimana hukumnya memberikan hadiah bagi orang yang melaksanakan ibadah. Di sini, masyarakat Bengkulu terpola dalam dua kelompok, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Bahkan kelompok terakhir ini menyebut shalat dengan mengharap hadiah termasuk perbuatan syirik. Sedang kelompok lainnya berpendapat bahwa hukum memberikan hadiah untuk memotifasi pelaksanaan ibadah hukumnya boleh dan dipandang sebagai sesuatu yang baik. Sebab, ibadah shalat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, dengan atau tanpa iming-iming hadiah. Hadiah oleh kelompok ini dipahami sebagai ‘faktor luar’ yang tidak serta-merta mempengaruhi ‘faktor dalam’ bagi pelaksanaan ibadah, yaitu ikhlas menjalankan perintah Allah.

Pada level *kaifiyat*, mayoritas masyarakat kota Bengkulu berpendapat bahwa teknis pelaksanaan shalat jama’ah berhadiah masih mengandung kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Di antara hal-hal yang menjadi keberatan masyarakat dan harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program shalat jama’ah berhadiah adalah:

1. Program tersebut tidak dipersiapkan secara matang. Artinya program tersebut muncul secara mendadak dan belum dilakukan kajian mendalam

terkait manfaat dan madharat yang muncul dari pelaksanaan program tersebut.

2. Belum adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan program yang menggunakan dana APBD tersebut, sehingga muncul kekhawatiran terjadinya kekacauan pada saat pembagian hadiah.
3. Pelaksanaannya yang berada pada hari dan jam kerja efektif menyebabkan pelayanan publik pada saat pelaksanaan program tersebut lumpuh atau setidaknya kurang maksimal. Padahal, pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas utama dari pemerintah kota Bengkulu.
4. Adanya kemungkinan sebagian peserta shalat jama'ah berhadiah berobah niat dalam melaksanakan program tersebut, dari orientasi keridhaan Allah pada orientasi hadiah. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat tingkat keimanan masyarakat kota Bengkulu yang masih bertingkat-tingkat. Jika ini terjadi, maka program tersebut dapat menyeret sebagian warga kota Bengkulu pada perbuatan syirik yang sangat dilarang dalam Islam.¹¹
5. Program ini hanya berlaku bagi masyarakat Muslim saja, padahal tidak semua warga kota Bengkulu beragama Islam, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, yang dapat mengarah pada isu SARA.¹²
6. Di samping lima hal tersebut, ada persoalan yang menyebabkan kenapa program shalat jama'ah berhadiah ini mengundang polemik berkepanjangan, yaitu nuansa politis yang diduga dilakukan oleh walikota

¹¹Empat butir persoalan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh di kota Bengkulu.

¹² Butir kelima ini muncul pada acara pertemuan tokoh lintas agama dengan jajaran Kemenag RI yang dihadiri oleh Dirjen kementerian Agama, pada hari Jum'at malam, 28 Pebruari 2014 di Hotel Santika Bengkulu.

Bengkulu terkait politik pencitraan menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014. Bahkan, walikota Bengkulu telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena ada dugaan program tersebut merugikan keuangan daerah hingga 2,3 M.

Hal-hal di atas menyebabkan pro-kontra dalam masyarakat terkait pelaksanaan shalat jama'ah berhadiah yang hingga kini belum kunjung menemukan titik terang. Jika tidak dicarikan pemecahan masalah secara tepat dan cermat bisa jadi program yang tujuannya sangat baik itu dapat berubah menjadi potensi kerawanan yang dapat menyeret masyarakat kota Bengkulu kedalam polemik berkepanjangan, bahkan mengarah pada disintegrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum memberi hadiah bagi pelaku ibadah shalat jama'ah berhadiah ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap program shalat jama'ah berhadiah di Kota Bengkulu ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan baru penting untuk dilakukan manakala memiliki tujuan yang jelas dan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan hukum pemberian hadiah, baik oleh perorangan, maupun institusi kepada orang atau sekelompok orang yang mengerjakan ibadah wajib menurut hukum Islam.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap program shalat jama'ah berhadiah di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan/manfaat Penelitian

1. Secara teoritis :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penyelenggara shalat jama'ah berhadiah untuk memikirkan mempertimbangkan efek positif dan negatifnya, terutama efek negatif yang merusak tujuan shalat seseorang yang menjadi tiang bagi agamanya.
- b. Diharapkan dapat memberi sumbangan memahami *maqashid al-syarii'ah al-khamsah* dengan mendalam, terutama *chizhu al-diin* (memelihara *diin*/agama) kepada penyelenggara.
- c. Diharapkan dapat memberi pemahaman tentang tujuan/niat *ibadah machdhah* shalat (lima waktu) dan atau shalat berjama'ah bagi para pelakunya agar tidak terjadi niatnya salah.

2. Secara Praktis :

- a. Diharapkan kepada penyelenggara dapat meninggalkan perbuatan yang dapat membahayakan atau merusak agama, baik dirinya sendiri atau diri orang lain, terutama masyarakat pelaku shalat jama'ah berhadiah serta masyarakat umumnya.

- b. Diharapkan para pelaku/peserta shalat jama'ah berhadiah tujuan/niatnya shalat berjama'ah hanya karena Allah Ta'aalaa, tidak timbul dalam hatinya tujuan/niat lainnya.
- c. Diharapkan dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat dan dapat menumbuhkan semangat memahami hukum Islam, ketentuan (syarat, rukun, sah, batal, dll.), dan tuntunan *kaifiyyah*/cara ibadah yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan ibadah, baik *ibadah machdhah* maupun *ibadah ghairu machdhah*.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat signifikan untuk dilakukan, karena beberapa hal:

1. Memberikan ketenangan pada masyarakat dengan mendudukan status hukum shalat jama'ah berhadiah menurut Islam. Sehingga polemik yang selama ini terjadi di tengah masyarakat, khususnya umat Islam kota Bengkulu dapat diredakan.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah Kota Bengkulu selaku penggagas dan penanggungjawab program shalat jama'ah berhadiah di Kota Bengkulu menurut pandangan hukum Islam untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut agar lebih maslahat dan tidak membawa mafsadat sesuai dengan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Dari penelusuran terhadap kepustakaan yang ada di berbagai tempat diperoleh beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan shalat dan shalat

berjama'ah. Tulisan tersebut pada intinya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok tema, yaitu:

1. Tuntunan shalat. Penelitian yang berkaitan dengan tuhalat cukup banyak, seperti yang ditulis oleh Ahmad Rofi'i yang mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan dengan shalat, mulai dari thaharah, tatacara shalat, hingga shalat-shalat sunnah dan tata cara pelaksanaannya.
2. Penelitian yang berkaitan dengan manfaat gerakan shalat bagi kesehatan. Di antara penelitian jenis ini adalah penelitian Hilmi al-Khuli yang berjudul: *Menyingkap Rahasia Gerakan-Gerakan Shalat* dan penelitian yang dilakukan Sagiran yang berjudul: *Mukjizat Gerakan Shalat*. Hilmi menggunakan pendekatan psikologis untuk menjelaskan manfaat gerakan shalat bagi kesehatan mental dan kesehatan fisik manusia. Sedang Sagiran dalam penelitiannya lebih banyak menggunakan pendekatan kesehatan, sesuai latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
3. Hasbi Ash-Shiddieqy menulis buku dengan judul: *Kuliah Ibadah*. Ia menjelaskan bahwa dalam melaksanakan ibadah tidak boleh ada motivasi lain selain karena mencari ridha Allah. Ia juga menjelaskan makna semantik dari kata ibadah untuk memperkuat argumentasinya tersebut.
4. Penelitian yang lain berkaitan dengan shalat cukup banyak jumlahnya, seperti tentang , dan upaya mencapai shalat yang khusu' seperti tulisan

Yusuf Mansur yang berjudul Latihan Shalat Khusuk, rahasia shalat Tahajjud, keutamaan shalat berjama'ah dan lain-lain.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu umumnya berdiri sendiri-sendiri, tidak dikaitkan dengan variabel yang lain. Karya-karya tersebut hanya memuat satu variabel. Dalam penelitian ini variabel shalat berjama'ah dikaitkan dengan pemberian hadiah. Penelitian seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya, karena itu keaslian dan kebaruan masalah yang diteliti dapat dipastikan.

G. Kerangka Teori

Sosiologi pengetahuan adalah studi tentang hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial di mana ia muncul, dan efek ide-ide yang berlaku terhadap masyarakat. Struktur pemikiran khususnya dan struktur kesadaran pada umumnya perlu dipahami dalam hubungan dengan latar belakang sosio-kultural masyarakat di mana pemikir hidup.¹³ Adalah wajar apabila sejarah intelektual mencoba mengungkapkan latar belakang sosio-kultural para pemikir, agar dapat mengekstrapolasikan faktor-faktor sosio-kultural yang mempengaruhinya. Hal ini penting dilakukan guna mempertegas hubungan timbal balik antara kehidupan nyata dan ide-ide.¹⁴

Hubungan timbal balik seperti ini juga terjadi dalam ranah hukum. Dalam Hukum Islam dikenal adanya perubahan hukum (*taghayyur al-ahkam*) sebagai akibat adanya interaksi beberapa variabel (faktor) dalam

¹³ Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 180.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 183.

masyarakat. Masyarakat, seperti diketahui, adalah identitas yang selalu berubah. Perubahan masyarakat meniscayakan perubahan berbagai pranata yang hidup di dalamnya, termasuk pranata hukum. Hukum, sebagai salah satu pranata yang ada dalam masyarakat dapat mengalami perubahan akibat perubahan masyarakat. Justru ketika hukum Islam kaku dan statis, ia akan kehilangan fungsinya sebagai pengatur dan pengontrol perilaku manusia. Jika fungsi ini gagal dilaksanakan oleh hukum Islam, akan terjadi kekacauan hukum yang dapat berdampak pada ketidaktertiban dalam masyarakat.

Menurut penelitian para ulama (Ushuliyun, fuqaha), setidaknya ada lima faktor yang dapat mempengaruhi perubahan hukum Islam, yaitu waktu, tempat, situasi-kondisi, tujuan dan adat-istiadat.

Suatu pemikiran tentang hukum Islam (fiqh) dikonstruksi oleh pemikirnya melalui proses interaksi dan sedimentasi dari kesadaran yang hidup dalam masyarakat dalam bingkai ruang dan waktu. Tidak ada satu produk fiqh pun yang murni lahir dari ide-ide tanpa dikonsultasikan dengan faktor-faktor di atas. Ide-ide itu harus memiliki kaitan yang fungsional dengan realitas yang hidup dalam masyarakat. Karena itu kelima faktor di atas tak dapat dipisahkan dari setiap upaya konstruksi-rekonstruksi fiqh. Sebab, fungsi fiqh adalah melayani kemaslahatan umat dalam mengupayakan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Teori Sosiologi Pengetahuan akan digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur sosial, dan adat-istiadat yang berkembang, pendidikan

dan lingkungan mempengaruhi pandangan dan pemikiran para ulama kota Bengkulu tentang pelaksanaan program shalat jama'ah berhadiah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data langsung dari dua sumber, yaitu data diperoleh dari kepustakaan, karenanya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Namun, untuk menambah keakuratan data penelitian maka didukung hasil wawancara dengan pelaku/peserta shalat jama'ah berhadiah secukupnya, karena penelitian bukan penelitian lapangan (*field research*). Menurut sifat datanya penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif. Data-data yang ada akan dideskripsikan secara naratif-eksplanatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua sumber, yaitu sumber data primer dengan sumber data skunder. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari kitab-kitab standar yang dijadikan rujukan utama terkait penelitian yang dilakukan dan didukung dengan hasil wawancara dengan responden di lapangan. Sedang sumber data skunder didapat dari buku-buku tentang shalat, tentang hadiah dan kitab-kitab yang berkaitan dengan topik penelitian ini, baik berupa buku, web, surat kabar atau yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan ditempuh beberapa cara:

1). Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada sebagian peserta yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan dua masalah yang terkait motif atau niat para peserta yang dijadikan responden dalam mengikuti program shalat jama'ah berhadiah.

2) Studi Pustaka

a. Pengumpulan Data Primer

Pengkajian terhadap kepustakaan dilakukan dengan membaca secara cermat dan mendalam terhadap bahan bacaan yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang berbahasa Arab, baik kitab fikih, maupun kitab tafsir dan hadis. Data yang diperoleh melalui studi pustaka ini diorientasikan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama maupun yang kedua, yang didukung wawancara dengan pelaku/ peserta shalat jama'ah berhadiah untuk keakuratan data penelitian ini.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data skunder dikumpulkan dari buku-buku tentang shalat, tentang hadiah, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan topik penelitian ini baik berupa buku, web, surat kabar atau yang lainnya.

2). Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses pelaksanaan program Shalat Jama'ah Berhadiah dengan cara mendatangi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut dan melakukan pengamatan secara tidak langsung maupun langsung. Observasi ini utamanya digunakan untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung data primer.

4. Responden Penelitian

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para peserta program shalat jama'ah berhadiah. adapun penentuan responden dilakukan dengan teknik snowball. Artinya, jumlah responden tidak ditentukan dari awal, dan patokannya adalah ketercukupan data. manakala kebutuhan data penelitian dirasa cukup, maka peneliti akan berhenti sampai di situ.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dihimpun dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang dibuat sebelumnya. Masing-masing kelompok data akan diberi kode, lalu diedit, data-data yang signifikan akan diambil sebagai sumber data penelitian, dan yang tidak signifikan akan disisihkan. Data-data yang telah diedit tersebut lalu dipaparkan sesuai sistematika yang telah ditentukan. Selanjutnya data-data tersebut dicocokkan satu dengan yang lain, kemudian dicari dan dijelaskan hubungan serta sifat hubungan yang terjalin antar data tersebut. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis isi.

6. Alat Mengukur Tujuan Ibadah

Setiap perbuatan pasti didasari motif atau tujuan tertentu. Dalam hukum Islam, motif ini disebut niat. Niat sangat penting artinya bagi suatu ibadah. Sebab, perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Niat atau motif seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain, karena terletak di dalam hati. Seperti halnya kerelaan dalam masalah jual beli yang bersifat tersembunyi, hanya dapat diketahui melalui indikator-indikator. Untuk mengetahui niat atau motif di sini peneliti menggunakan indikator-indikator. Indikator-indikator yang digunakan ialah: (1) keaktifan melakukan shalat berjama'ah setelah program shalat jamaah berhadiah yang diselenggarakan Walikota selesai dilaksanakan. (2) menelusuri rekam jejak apakah sebelum program tersebut diadakan para peserta tersebut aktif melaksanakan shalat jama'ah atau tidak. (3) melalui sikap mereka yang memperoleh dan tidak memperoleh hadiah. Indikator-indikator tersebut akan digunakan untuk mengukur motif atau niat yang mendasari keikutsertaan dalam program tersebut.

BAB II

PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pandangan

Kata “pandangan” berarti: 1. benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dsb); 2. hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb); 3. pengetahuan; 4. pendapat; hidup konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.¹

Dari empat arti pandangan di atas yang dekat dengan penelitian ini adalah arti yang keempat, yaitu “Pendapat hidup atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.”

B. Pengertian Hukum Islam

Untuk memahami pengertian Hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kat “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kat “Islam”. Ada kesulitan dalam memberikan definisi kepada kata “hukum” karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Karena itu untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketengahkan definisi hukum secara sederhana, yaitu: “*Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang dibuat sekelompok masyarakat*;

¹. Tim Penyusun Kamus dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Pertama, (Jakarta: Logos, 1997), h. 643

disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.

Definisi ini tentunya masih mengandung kelemahan, namun dapat memberikan pengertian yang mudah dipahami.

Bila kata “hukum” menurut definisi diatas dihubungkan kepada “Islam” atau “syara” maka “Hukum Islam” akan berarti: *“Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui diyakini dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.*

Kata “seperangkat peraturan” mdenjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terpewrinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul” menjdelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dan bderdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul” atau yang populer dengan sebutan “syari’ah”.

Kata “tentang tingkah laku manusia mukallaf” mengandung arti bahwa hukum Islam ini haya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berelaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu Allah dan Sunnah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.²

Apabila kata “pandangan” dihubungkan dengan “Hukum Islam” maka dapat ambil pengertian “Pandangan Hukum Islam” adalah “Pendapat hidup atau konsep yang dimiliki seseorang atau atau golongan dalam msyarakat

². Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Jakarta: Logos. 1997), h. 5

yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini; dengan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul; tentang tingkah laku manusia mukallaf; yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.

C. Pembagian Hukum Islam (Hukum Syar’i)

Para ulama Ushal membagi hukum syar’i kepada dua bagian: hukum taklifi dan hukum wadl’i.

1. Hukum Taklifi

Yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah hukum syar’i yang mengandung tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerejakan dan ditinggalakan.

Hukum taklifi ini terbagi kepada lima bagian: ijab, nadb, tahrim, karahah, dan ibahah. Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan mukallaf dan efrk itulah yang dinamakan *al-ahkam al-khamsah* oleh ahli fiqh, yaitu wajib, *haram*, *mandub*, *makruh*, dan *mubah*.

a) Wajib

Pada pokoknya tang disebut dengan wajib adalah segala perbuatan yang diberri pahala jika mengerjakannya dan diberi sksa (*‘iqab*) apabila meninggalkannya. Misalnya meninggalkan beberapa rukun Islam yang lima.

Dilihat dari beberapa segi, wajib terbagi empat:

- 1) Dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentu perbuatan yang dituntut, wajib dapat dibagi dua:
 - a. Wajib *mu'ayyan* yaitu yang telah ditentukan macam perbuatannya, misalnya membaca Al-fatihah dalam shalat.
 - b. Wajib *mukhayyar* yaitu yang boleh memilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan. Misalnya, *kifarat* sumpah yang mdemberi pilihan tiga alternatif, medmberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau memerdekaakan budak.
- 2) Dilihat dari segi waktu yang tersedia untuk menunaikannya, adakalanya wajib itu ada diteniukan waktunya, seperti shalat lima waktu dan puasa Ramadhan, dan adakalanya tidak ditenyukan waktunya, seperti membayar kifarat sumpah bagi orang yang melanggar sumpah. Wajib yang ditentukan waktunya terbagi kepada dua:
 - a. Wajib *Mudhayyaq*, waktu yang ditentukan melaksanakan kewajiban itu sama banyaknya dengan waktu yang dibutuhkan untuk itu. Misalnya, bulan Ramadhan untuk melaksanakan puasa ramadhan. Puasa itu menghabiskan hari seluruh bulan Ramadhan.
 - b. Wajib *muwassa'*, waktu yang tersedia lebih banyak dari waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban tersebut.

Misalnya shalat Zhuhur. Waktu yang tersedia untuk melaksanakannya shalat tersebut jauh lebih lapang dibanding dengan waktu yang terpakai untuk menunaikan shalat itu. Hal ini memberikan kemungkinan kepada mukallaf untuk leluasa b. yang ditentukan, di awal waktu, atau di pertengahan atau juga di penghujungnya.

3) Dilihat dari segi siapa saja yang harus memperbuatnya. Wajib terbagi kepada dua bagian:

- a. Wajib *'ain*, yaitu wajib yang dibebankan atas pundak setiap *mukallaf*. Misalnya mengerjakan shalat lima waktu, puasa Ramadhan, dan lain sebagainya. Wajib ini disebut juga *fardhu 'ain*.
- b. Wajib *kafayah*, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat, tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. Apabila kewajiban telah dikerjakan salah seorang di antara mereka, hilanglah tuntutan terhadap yang lainnya. Namun, bila tidak seorangpun yang melakukannya, berdosa semua anggota masyarakat tersebut. Misalnya, mendirikan tempat peribadatan, mendirikan rumah sakit, sekolah, melenggarakan shalat janazah, dan lain sebagainya.

4) Dilihat dari kadar (kuantitas) nya, Wajib itu terbagi kepada dua:

- a. Wajib *muhaddad*, yaitu kewajiban yang ditentukan kadar atau jumlahnya. Misalnya, jumlah zakat, yang mesti.

- b. Wajib *ghairu muhaddad*, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya. Misalnya membelanjakan harta di jalan Allah, berjihad, tolong-menolong, dan lain sebagainya.

b) Haram

Haram adalah segala perbuatan yang dilarang mengerjakannya. Orang yang melakukannya akan disiksa, berdosa (*'iqab*), dan yang meninggalkannya diberi pahala. Misalnya, mencuri, membunuh, tidak menafkahi orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan lain-lain. Perbuatan ini disebut juga maksiat, *qabih*.

Secara garis besarnya haram dibagi kepada dua:

- 1) Haram karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya. Haram seperti ini pada pokoknya adalah haram yang memang diharamkan sejak semula. Misalnya, mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain.
- 2) Haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian. Misalnya, jual beli yang asalnya mubah, berubah menjadi haram ketika azan jum'at sudah berkumandang. Begitu juga dengan puasa Ramadhan yang semulanya wajib, berubah menjadi haram karena dengan berpuasa itu akan menimbulkan sakit yang mengancam keselamatan jiwa. Begitu juga dengan lainnya.

c) Mandub

Mandub adalah perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dilakukan tidak akan dikenakan siksa, dosa (*'Iqab*). Biasanya *mandub* ini disebut juga sunat atau *mustahab*, dan terbagi kepada:

- 1) Sunnat *'ain*, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi mukalaf untuk dikerjakan, misalnya shalat sunat rawatib.
- 2) Sunat *kifayah*, yaitu segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat cukup oleh salah seorang saja dari suatu kelompok, misalnya mengucapkan salam, mendo'akan orang bersin, dan lain-lain.

Selain itu, sunnat juga dibagi kepada:

- 1) Sunat *muakkad*, yaitu perbuatan sunat yang senantiasa dikerjakan oleh Rasul, atau lebih banyak dikerjakan Rasul daripada tidak dikerjakannya, Misalnya, Shalat sunat hari raya, shalat jama'ah lima waktu.
- 2) Sunat *ghairu muakkad*, yaitu segala perbuatan sunat yang tidak selalu dikerjakan Rasul, misalnya bersedekah kepada fakir miskin.

d) Makruh

Yang dimaksud dengan *makruh* adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan, orang yang meninggalkannya mendapat pahala, tetapi

orang yang mengerjakannya tidak mendapat dosa (*'iqab*). Misalnya, Merokok, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, dan sebagainya.

Pada umumnya ulama membagi makruh kepada dua bagian:

- 1) *Makruh tanzih*, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik dari pada mengerjakan, seperti contoh-contoh di atas.
- 2) *Makruh tahrim*, yaitu segala perbuatan yang dilarang, tetapi dalil yang melarangnya itu *zhanny*, bukan *qath'i*. Misalnya bermain catur, memakan kala, dan memakan daging ular (menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah).

e) Mubah

Yang dimaksud dengan *mubah* adalah segala perbuatan yang diberi kebebasan untuk memilihnya, melakukan atau tidak melakukan. Secara umum, mubah ini dinamakan juga halal atau jaiz.

Mubah dibagi kepada tiga bagian:

- 1) Perbuatan yang ditetapkan secara tegas kebolehan oleh syara', dan manusia diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukannya, misalnya meminang wanita dengan sindiran-sindiran yang baik (QS Al-Baqarah (2):225).
- 2) Perbuatan yang tidak ada dalil syara' menyatakan kebolehan memilih, tetapi ada perintah untuk melakukannya. Hanya saja, perintah itu hanya dimaksudkan berdasarkan qarinah-menunjukkan mubah atau kebolehan saja, bukan untuk wajib.

Misalnya, perintah berburu ketika telah selesai melaksanakan ibadah haji. (QS Al-Maidah (5): 2).

- 3) Perbuatan yang tidak ada keterangannya sama sekali dari syar'i tentang kebolehan atau tidak kebolehannya. Hal ini dikembalikan kepada hukum baraaat al-ashliyah (bebas menurut asalnya). Oleh sebab itu, segala perbuatan dalam bidang muamalat menurut asalnya adalnah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Untuk itu, ulama ushul fiqh membuat kaidah “ menurut asalnya segala sesuatu itu adalah mubah “. ³

2. Hukum Wadh'i

Yang dimaksud dengan hukum *wadh'i* adalah titah Allah yang menjadikan sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau juga sebagai penghalang (*mani'*) bagi adanya sesuatu yang lain tersebut. Oleh karenanya, ulama membagi hukum wadh'i ini kepada : sebab, syarat, mani'. Namun sebagian ulama mengatakan : sah dan batal, azimah dan rukhshah.

a) Sebab

Yang dimaksud dengan sebab adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada atau tidak adanya hukum. Adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan tidak adanya hukum.

³. Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 44-48

Ulama membagi sebab ini menjadi dua bagian :

- 1) Sebab yang diluar kemampuan mukalaf. Misalnya, keadaan terpaksa menjadi sebab bolehnya memakan bangkai dan tergelincir atau tenggelamnya matahari sebagai sebab wajibnya shalat.
- 2) Sebab yang berada dalam kesanggupan mukalaf. Sebab ini dibagi dua :
 - a) Yang termasuk dalam hukum taklifi, seperti menyaksikan bulan menjadikan sebab wajib melaksanakan puasa (QS Al-Baqarah (2): 185). Begitu juga keadaan sedang dalam perjalanan menjadi sebab boleh tidaknya berpuasa di bulan Ramadhan (QS Al-Baqarah (2): 185).
 - b) Yang termasuk dalam hukum wadh'i seperti perkawinan menjadi sebabnya hak warisan antara suami dan istri dan menjadi sebab haramnya mengawini mertua, dan lain sebagainya.

b) Syarat

Yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Misalnya, wajib zakat barang perdagangan apabila barang perdagangan itu sudah berjalan satu tahun bila – syarat berlakunya

satu tahun itu – belum terpenuhi, zakat itu belum wajib. Namun, dengan adanya syarat-berjalan, satu tahun- itu saja belumlah tentu wajib zakat, karena masih tergantung kepada sampai atau tidaknya dagangan tersebut senisab.

Ulama ushuliyyin membagi syarat kepada beberapa bagian :

- 1) Syarat hakiki (syar'i), yaitu segala pekerjaan yang diprintahkan sebelum mengerjakan yang lain dan pekerjaan itu tidak diterima (sah) bila pekerjaan yang pertama belum dilakukan. Misalnya, wudhu` menjadi syarat sahnya shalat, dua saksi menjadi syarat sahnya nikah.

Syarat hakiki ini dibagi lagi kedalam dua bagian:

- a) Syarat untuk menyempurnakan sebab. Misalnya, adanya unsur kesengajaan dan permusuhan adalah dua buah syarat bagi pembunuhan yang menjadi sebab wajibnya hukuman qishas. Begitu juga genap satu tahun adalah syarat penyempurnaan untuk memenuhi nisab yang menjadi sebab wajib zakat. Dan, adanya dua orang saksi yang adil adalah syarat penyempurna akad perkawinan yang menjadi sebab halalnya “berkumpul” seorang laki-laki dan perempuan.
- b) Syarat untuk menyempurnakan *musabbab*. Misalnya, bersuci adalah syarat penyempurnaan shalat yang wajib disebabkan telah masuk waktu shalat.

2) Syarat ja'li, yaitu segala syarat yang dibuat oleh orang-orang yang mengadakan transaksi dan dijadikan tempat bergantungnya serta terwujudnya transaksi tersebut. Misalnya, seorang pembeli membuat syarat bahwa ia mau membeli sesuatu barang – dari seorang penjual - dengan syarat boleh dengan cara mencicil. Bila syarat itu diterima oleh penjual jual-beli tersebut dapat dilakukan.

c) Mani'

Yang dimaksud dengan mani' adalah segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa mani' itu terbagi kepada dua macam:

1. *Mani'* terhadap hukum. Misalnya perbedaan agama antara pewaris dengan yang akan diwarisi adalah mani' (penghalang) hukum pusaka mempusakai sekalipun untuk saling mempusakai sudah ada, yaitu perkawinan. Begitujuga najis yang terdapat ditubuh atau di pakaian orang yang sedang shalat. Dalam hal ini tidak terdapat salah satu suarat sah shalat, yaitu suci dari najis. Oleh sebab itu, tidak ada hukum sahnya shalat. Hal ini disebut *mani' hukum*.
2. *Mani'* terhadap sebab hukum. Misalnya, seseorang yang memiliki harta senisab wajib mengeluarkan zakatnya. Namun karena ia mempunyai hutang yang jumlahnya sampai

mengurangi nisab zakat dia tidak wajib membayar zakat. Karena harta '*abdu zakat*. Dengan demikian, mani' dalam contoh ini adalah menghalangi sebab hukum zakat. Hal ini disebut *mani'* sebab.

Kemudian, Abdul Hamid Hakim dalam bukunya menambahkan *rukun, sah, batal, rukhshah, dan 'azimah*,⁴ sedangkan Al-Hamidi menambahkan pembicaraan mengenai sah dan batal, serta rukhshah dan 'azimah.⁵

a) Rukun

Yang dimaksud dengan rukun adalah segala sesuatu yang dapat menentukan sahnya sesuatu pekerjaan atau amal ibadah dan ia menjadi bagian atau juz dari pekerjaan itu sendiri. Misalnya, takbiratulihram bagi shalat.⁶

b) Sah

Yang dimaksud dengan sah adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta dilaksanakan menurut ketentuan syara'.

c) Batal

⁴. Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah fi Ushul al-Fiqh wal-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sa'addiyah Putra. Tth), hlm. 9

⁵. Alaidin Koto, *Op.Cit.*, hlm. 53

⁶. Abdul Hamid Hakim, *Op.Cit*, hlm. 9

Yang dimaksud dengan batal adalah kebalikan dari sah, yaitu setiap perbuatan yang kurang rukun atau syarat dan bertentangan dengan ketentuan syara'.

Setiap perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf sudah ditetapkan rukun dan syaratnya dan perbuatan itu harus disesuaikan dengan perintah Allah atau dsekurang-kurangnya tidak dilarang.

Kalau perbuatan yang dituntut syara' dikatakan sah, orang yang melaksanakannya dikatakan telah menunaikan tuntutan, lepaslah ia dari tanggung jawab, tidak dituntut hukuman, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan mendapat pahala di akhirat kelak. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sah, yakni perbuatan yang tidak memenuhi dsyarat dan rukun serta bertentangan dengan ketentuan syara' tidak dapat menghapuskan kewajiban, yang mekukannya pun dituntut, baik di dunia maupun di akhirat.

d) Azimah

Yang dimaksud dengan *azimah* adalah peraturan-peraturan Allah yang asli dan terdiri hukum-hukum yang berlaku umum. Artinya, hukum itu berlaku bagi setiap mukalaf dalam semua keadaan dan waktu biasa (bukan karena darurat atau pertimbangan lain) dan sebelum peraturan tersebut belum ada peraturan lain yang mendahuluinya. Misalnya, bangkai – menurut hukum asalnya – adalah haram dimakan oleh semua orang. Keterntuan ini disebut juga hukum pokok.

e) **Rukhshah**

Yang dimaksud dengan *rukhsah* adalah peraturan-peraturan yang tidak dilaksanakan karena adanya hal-hal yang memberatkan dalam menjalankan azimah. Dengan kata lain, *rukhsah* adalah pengecualian hukum-hukum pokok (*azimah*) sebagaimana disebut sebelumnya.⁷

*Hukum *Azimah* dan *Rukhsah*

Selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan *rukhsah* seorang mukalaf diharuskan mengambil *azimah*, karena memang begitulah ketentuan-ketentuan dari Allah dalam mensyariatkan peraturannya. Namun, bila ada hal yang memberatkan sehingga menimbulkan kerfatalan, dibolehkan mengambil *rukhsah*. Misalnya, seseorang yang dalam keadaan terpaksa dibolehkan memakan bangkai, yang hukum asalnya adalah haram. Artinya, dalam keadaan normal seseorang diwajibkan untuk tidak memakan bangkai sehingga memakan bangkai itu haram hukumnya bagi orang tersebut. Namun, dalam keadaan terpaksa orang itu diberi kebolehan **memakan** bangkai tersebut. Maka dengan sendirinya hukum *rukhsah* tersebut adalah mubah. Ketentuan semacam ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Baqarah/2: 173 yang membolehkan kita memakan apa yang diharamkan ketika terpaksa. Begitu juga ayat 201 surat An-

⁷. Alaidin Koto, Op.Cit., hlm. 55 dan (lihat: *Ilmu Ushul Fikih*, Wahab Khallaf, hlm. 146-152 dan *Ushul Fiqh*, Amir Syarifuddin, jilid 1, hlm. 320-332)

Nisa`/4 yang membolehkan kita mengqashar shalat dalam perjalanan. Ketika ayat ini menyatakan bahwa rukhshah itu hukumnya boleh bukan wajib.

BAB III

SHALAT JAMA'AH BERHADIAH

A. Pengertian Shalat Jama'ah Berhadiah

Shalat jama'ah terdiri dari dua kata, yaitu kata “shalat” dan kata “jama'ah”. Pengertian shalat secara bahasa adalah do'a, sedangkan menurut istilah syara' adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai atau dibuka dengan takbir dan ditutup atau diakhiri dengan salam. Jama'ah secara bahasa berarti bersama-sama, sedangkan menurut istilah adalah hubungan yang terjadi antara shalat imam dan ma'mum.¹

Sedangkan kata “berhadiah” dari kata dasar ‘hadiah’ mendapat prefik (imbuhan awalan) “ber-“. Yang artinya: *memperoleh atau menghasilkan sesuatu*.² Kata “hadiah” berarti: 1 pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan); 2 ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan); 3 tanda mata (tentang perpisahan); cendra mata. Maka kata “berhadiah” berarti: dengan hadiah.³

Jadi, kata “shalat jama'ah berhadiah” dapat didefinisikan “*Shalat yang terjadi hubungan antara imam dan makmum yang memperoleh atau menghasilkan suatu hadiah bagi pelaku shalat jama'ah yang mampu memenangkannya sebagai kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan*”.

Hadiah adalah merupakan salah satu bentuk infak yang biasanya diberikan kepada seseorang mempunyai prestasi dalam suatu perlombaan,

¹. Wahbah al Zuhailly, *Fikih Shalat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: Pustaka Media Utama, 2004), h.528

². Gorys Keraf, *Tatabahasa Indonesia*, cet. X, (Plores: Nusa Indah, 1984), 97

³. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cel. Pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 291

sayembara, pekerjaan, atau keahlian dalam bidang tertentu sebagai stimulus (perangsang/rangsangan) terhadap orang yang mengerjakan sesuatu agar lebih semangat lagi dalam mencapai cita-citanya, tujuannya, tau niatnya yang datangnya dari luar (eksternal) diri seseorang. Dalam ilmu jiwa atau psikologi dikenal istilah motivasi (dorongan). Motivasi ini ada dua: 1. Motivasi intrinsik/internal, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam diri pelaku sendiri, dan 2. Motivasi ekstrinsik/external, yaitu dorongan melakukan sesuatu yang muncul karena ada faktor dari luar diri pelakunya.

Hadiah merupakan wujud dari salah satu infak, dengan demikian, maka memberi hadiah berarti sama dengan berinjak di jalan Allah, Hal ini ditegaskan dan diperintahkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam Al-Qur`n surat Al-Baqarah/2: 167

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 “Hai” وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)

orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, ...” (QS. Al-Baqarah/2: 267)

Berdasarkan ayat ini, sesuatu yang diinfakkan harus barang yang baik-baik (halal bagus) baik dari sebagian hasil usaha biasa maupun dari hasil bercocok tanam dari bumi. Dari ayat ini juga dapat dipahami pada dasarnya secara umum berinjak termasuk memberi hadiah itu dianjurkan, selagi tidak membawa efek negatif yang dapat membawa kerusakan dan dilarang oleh syara’. Tetapi, jika hadiah yang dijanjikan atau diberikan itu membawa kerusakan terhadap fisik atau psikis itu dilarang/haram menurut syara’. Karena pada dasarnya *maqaashid syari’ah al-khamsah* itu kembali

kepada kaidah hukum syari’ah “*dar`u al-mafaashid muqaddamun ‘alaa jalbi al-mashaalich*”.

دَارِءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya: “Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Kemudia, hakikatnya syara’ itu hanya kembali pada satu tujuan (*qashdu*), yaitu “*jalbi al-mashaalich*”

جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya: “Menginginkan kemaslahatan/kebaikan”.⁴
Shalat lima waktu adalah merupakan salah satu rukun Islam dan

ibadah *machdhah* yang tidak boleh ditinggalkan selagi hidup masih di kandung badan. Shalat jama’ah sangat dianjurkan dalam syaria’at Islam karena mempunyai beberapa keutamaan dalam beribadah kepada Allah SWT. Shalat jama’ah minimal dua orang’ satu orang ke depan menjadi imam, sedangkan satu orang yang lain ke belakang menjadi makmumnya.

B. Tujuan Shalat Jama’ah

Setiap orang yang beramal atau melakukan suatu pekerjaan sudah barang disebut dengan niat. Niat atau tujuan ibadah shalat jama’ah tidak ada bedanya dengan tjuan shalat, yaitu hanya semata karena Allah Ta’ala (lillahi Ta’aalaa). Tim penyusun Ensiklopedi Islam menjelaskan tujuan shalat sebagai berikut.

Tujuan shalat atau tujuan hakiki shalat adalah pengakuan hati bahwa Allah SWT sebagai pencipta adalah agung dan pernyataan patuh

⁴. Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Sayuthy, *Al-Ashbah wa Al-Nadhaair*, (Semarang: Abdulqadir al-Munawar, t.Th.), hlm. 6

kepada-Nya serta tunduk kepada kebesaran serta kemulyaan-Nya yang kerkal dan abadi.⁵

Tujuan semua amal manusia ini dijelaskan Rasulullah saw. dalam haditsnya.

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
وَإِنَّمَا كُلُّ امْرَأٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ
كَانَتْ هَجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يَصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ
يَهْنُكُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ. رَوَاهُ
إِمَامُ الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
بْنُ أَهْدٍ يَد دة .
... .. ي
.. النَّيْسَابُورِيِّ فِي صَحِيحِهِمَا
الَّذِينَ هُمَا أَصْحَابُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ .

Dari Amirulmukminin Abi Hafs Umar bin Khaththab ra. Berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Bahwasannya semua amal sahnya harus dibarengi dengan niat. Dan bahwasannya bagi tiap-tiap sesuatu pekerjaan itu ada niatnya, barangsiapa berbuat sesuatu niat atau tujuannya karena Allah dan Rasul-Nya maka kembalinya kerpada Allah dan Rasulnya. Dan barangsiapa beramal niatnya karena dunia maka akan memperolehnya, atau niatnya karena wanita maka akan menikahinya. Maka kembalinya sesuatu itu ke tujuannya.*” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶

Hadits di atas dipertegas dengan firman Allah Al-Qur`an surat Al-Bayyinah/98:5

⁵. Nina m. Armando dkk., *Ensiklopedi Islam*, jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 121
⁶. Al-Nawawi, *Al-Arba'in al-Nawawiyyah*, (Cirbon: Al-Mishriyyah, t.th.), hlm. 10-11

ومبا امرؤا الا ليعبئدوا الله مخلصين له الدين
حنفاءا ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القِيَمَة .

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas semat-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”⁷

Lurus, artinya jauh dari kemusyrikan dan jauh dari kesesatan.⁸

Berdasarkan tujuan shalat, hadits, dan ayat di atas, maka niat atau tujuan shalat jama’ah yang merupakan ibadah *makhdhah* harus hanya semata karena Allah Ta’alaa, tidak boleh ada unsur yang bisa membuat orang syirik dan tersesat karena menyimpang dari tuntutan syara’.

C. Hukum Shalat Jama’ah

Shalat Berjama’ah hukumnya sunnah muakkad atau fardlu, sebagai berikut:

Ulama Hanafi dan **ulama Maliki** berkata: Berjama’ah shalat fardlu – selain shalat Jum’ah – adalah sunnah muakkad bagi orang-orang lelaki yang berakal dan mampu tanpa kepayahan.⁹

Dan **ulama Syafi’i** – dalam pendapat paling shahih yang menjadi keputusan – mengatakan: Berjama’ah shalat maktubah (lima waktu) adalah fardlu kifayah bagi orang-orang lelaki yang mukim (tidak musafir) dan tidak telanjang (yakni mereka mempunyai penutup aurat)

⁷. Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 480

⁸. *Ibid.*, hlm. 534

⁹. Wahbah Zuhailly, *Fikih Shalat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Pustak Media Utama, 2004), hlm. 531

untuk menampakkan syi'ar berjama'ah pada setiap negeri kecil atau negeri besar.¹⁰

Ulama Hambali berkatsa: Berjama'ah shalat adalah wajib 'ain (perorangan). Berdasarkan firman Allah QS. Al-Nisa/4: 102

“Dan apabila kamu (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabat) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) beserta kamu dan menyandang senjataKemudian bila mereka (yang shalat beserta kamu) sujud (telah menyempurnakan satu reka'at0, maka hendaklah mererka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi mungsuh) dan hendaklah datang golongan yang keduayang belum shalat, lalu shalatlah mereka bersama kamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata”.

Dan dikuatkan oleh firman Allah QS Al-Baqarah/2: 43

“Dan shalatlah berjama'ah bersama orang-orang yang shalat berjama'ah”.

Juga oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

“Shalat yang paling berat bagi orang munafiq: adalah shalat Isya' dan Shubuh (berjama'ah)”.

Dalam hadits oleh Abu Hurairah juga: Rasulullahsaw. Bersabda:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
أَمْرًا بِالصَّلَاةِ فَيُؤْذَنُ لَهَا ثُمَّ أَمْرًا بِرَجُلٍ فَيُؤْمَرُ النَّاسُ ثُمَّ
أَخَالَفَ إِلَى رَجُلٍ فَأُخْرِقَ عَلَيْهِمْ بَيْوتُهُمْ . (متفق عليه)¹¹

“Demi Tuhan di mana diriku dalam kekuasaan-Nya, sungguh akau bermaksud memerintahkan (didatangkan) kayu bakar untuk dibakar, kemudian akau memerintahkan shalat maka diadzankan, kemudian akau memerintahkan seorang laki-laki maka dia mengimami orang-orang, kemudia aku berpaling kepada orang-orang lelaki yang tidak

¹⁰. Ibid., hlm. 531

¹¹. Bukhary, *Matan Shahih al-Bukhary*, juz 1, (Surabaya: Al-Nashiriyah, t.th.), hlm. 119

menghadiri shalat (berjama'ah) maka aku membakar rumah-rumah mereka". (Muttafaq 'alaih).¹²

Dan hadits yan lainnya.

D. Syarat-Syarat Shalat Jama'ah

Syarat-syarat shalat jama'ah dapat dikategorikan menjadi dua: syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum.

Bagian pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam, merupakan syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah.
2. Berakal;
3. Baligh, merujuk hadits narasi Ali, bahwasannya Nabi saw. bersabda:

رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب
على عقله حتى يبرأ , وعن الناعم حتى
يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم . رواه
أبو داود وغيره

4. *"Diangkatnya pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai kebaikan maupun keburukan); Dari orang gila yang kehilangan kontrolatas akalnya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangaun, dan dari anak kecil sampai ia baligh."* (HR. Abu Dawud wa ghairihi)
5. Laki-laki, Imam shalat harus laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.
6. Imam haruslah orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, Dengan kata lain, orang yang tidak ahli membaca Al-Qur'an

¹². *Ibid.*, hlm. 532

tidak boleh menjadi imam orang yang ahli membaca Al-Qur`an, karena shalat meniscayakan membaca Al-Qur`an.¹³

Bagian kedua, syarat mengikuti jama'ah, yang berhubungan dengan ma'mum:

1. Tidak boleh mendahului imam, merujuk hadits Rasulullah saw.

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ

“*Sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti.* (Mutafaq ‘alih)

Dan hadits riwayat Bukhari dan Mudslim sebagai berikut.

أَمَّا يَخْشَى أَحَدَكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سَجْدَةٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحُولَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَةَ حِمَارٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“*Tidaklah salah seorang kalian takut dan khawatir ketika ia mengangkat kepalanya dari ruku' atau sujud sebelum imam, Allah lantas mengubah kerpalanya menjadi kepala keledai atau mengubah rupanya menjadi rupa keledai.*” (Mutafaq ‘alih)

2. Mengetahui pergerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar atau mengikuti dari jama'ah lain. Maka shalat jama'ahnya sah, meskipun jaraknya jauh dan terhalang bangunan. Selama tidak menghalangi untuk mengetahui perpindahan gerakan imam, maka tetap sah, meskipun suara imam tidak bisa sampai ke posisi shalat mereka, bahkan meskipun tempatnya berbeda seperti masjid dan rumah.

Hal ini merujuk pada hadits narasi Aisyah ra.

“*Rasulullah saw. shalat malam di dalam kamarku, dan ketulan dinding kamar pendek, sehingga orang-orang di luar dapat melihat sosok Nabi saw. Beberapa orang langsung berdiri menunaikan shalat mengikuti shalat Nabi saw. Pagi harinya mereka mengobrolkan hal tersebut. Pada malam kedua belia*

¹³. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 245

melakukan qiyamullail (juga dari kamarku) dan orang-orang di luar mengikuti shalat beliau.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad)

3. Mengikuti imam, dalam artian bahwa gerakan ma`mum dalam shalat harus setelah gerakan imam. Hal ini merujuk kepada hadits riwayat Bukhari dan Muslim syarat ma`mum nomor satu di atas. Berikut:

Pertama, mengikuti perkara yang berjubungan erat dengan statusnya sebagai ma`mum, yaitu pada takbiratul ihram dan salam. Keduanya ini harus diikuti dan tidak boleh didahului. Jika makmm mendahului imam dalm salah satu dari dua hal tersebut, atau menyamainya, maka shalat jamaahnya tidak sah.

Kedua, mengikuti semua gerakan imam. Jika tidak sesuai dengan gerakan imam, maka hal itu tidak membuatnya keluar dari status sebagai makmum dan shalatnya tetap sah, namun ia dianggap melakukan dosa.

Peringatan keras mengenai hal tersebut telah dikemukakan dalam hadis untuk memperingatkan orang-orang agar mrnjauhi tindakan menyeleweng dari imam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya: Tidakah salah seorang kalian takut dan khawatir ketika ia mengangkat kepalanya dari ruku' atau sujud sebelum imam, Allah lantas mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau merubah mukanya menjadi muka keledai.

Menurut pandangan kami, prinsip mengikuti dari awal hingga akhir shalat meniscayakan keharusan tidak mendahului imam dalam satu gerakan shalat pun dan tidak melakukan gerakan yang berbeda

dengan imam. Jika makmum sengaja mendahului ruku' terlebih dahulu sebelum imam, yaitu dengan bangkit dari ruku' dan ruku' terlebih dahulu sebelum imam, maka shalatnya batal. Adapun jika ia mendahului imam karena lupa atau tidak tahu, maka tidak apa-apa, akan tetapi ia harus kembali seperti semula dan segera menyesuaikan diri dengan imam begitu ingat atau mengerti. Jika tidak, maka shalatnya batal. Seandainya ia mendahului imam dalam dua ruku secara sengaja, maka shalatnya batal, sementara jika dalam keadaan lalai, maka jika kedua rukun tersebut dilakukan setelah perbuatan imam, makmum dianggap mendapat rakaat. Jika tidak, maka ia tidak dianggap dan harus mengulang shalatnya setelah imam shalat.

Makmum mengetahui status dan keadaan imam, apakah imamnya termasuk orang yang muqim (penduduk setempat) atau orang yang musafir. Jika ma'mum tidak mengetahui status dan keadaan imam, maka tidak boleh mengikutinya, kecuali jika keadaannya diketahui bahwa ia adalah muqim atau musafir. Bagi orang muqim, ia harus menyempurnakan shalatnya, sedangkan bagi musafir ia harus mengqashar. Orang yang muqim sah-sah saja ma'mum pada orang musafir, akan tetapi setelah salam orang yang muqim harus menyempurnakan shalatnya.. Hal ini merujuk pada penuturan Musa bin Salamah: Kami bersama Ibnu Abbas di Mekah, lalu aku meminta konfirmasi padanya, “ jika kita shalat bersama kalian, kita cukup mengqashar shalat, dan jika kita pulang kekendaraan safar kita, kita shalat dua rakaat (qashar), Ibnu Abas mengatakan, “ Itulah sunnah Abu Al-qasim “.

Jika orang yang musafir berimam kepad orang yang muqim, maka ia harus mengikuti imam yang muqim secara sempurna, meskipun mendapatkan kurang dari satu rakaat.¹⁴

E. Keutamaan Shalat Berjama'ah

- a. Pahala shalat berjama'ah melebihi shalat sendiri dua puluh derajat.

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب سبع وعشرين درجة .

Dari Abdullah bin Umar ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dua puluh derajat". (HR. Bukhary)¹⁵

Peringatan

1. Shalat berjama'ah makin banyak yang mengerjakan (makmumnya) itu semakin baik.

عن أبي كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى . رواه أحمد وأبو

Dari Ubayyi bin Ka'ab berkata, Rasulullah saw. telah berkata, "Shalat seorang lakilaki besrta seorang laki-laki lebih banyak ganjarannya daripada ia shalat seorang diri. Dan shalat seorang laki-laki beserta dua orang laki-laki lebih banyak ganjarannya daripada ia shalat bersama-sama dengan seorang laki-laki saja. Manakala jama'ah lebih banyak, maka jama'ah itu lebih dikasihi Allah Ta'ala." (HR Abu Dawud dan al-Nasai)

2. Masih mendapat kebaikan berjama'ah bila makmum masih dapat mengikutinya sebelum imam memberi salam. Akan tetapi, makmum yang mengikutu dari mula-mula mendapat ganjaran lebih banyak daripada makmum yang mengkuti kemudian.

¹⁴. *Ibid.*, hlm. 245-249

¹⁵. Bukhary, Shahih al-Bukhary, juz 1, (Mesir: A-Nashiriyah, t.th.), hlm. 119

3. Imam hendaknya meringankan shalatnya, kecuali kalau makmumnya hanya terdiri dari kaum yang terbatas banyaknya dan mereka suka bila diperpanjang.

Sabda Rasulullah saw. :

إِذَا أُمِّ أَحَدُكُمْ، النَّاسُ فَلْيَخَفِّفْ فَإِنْ فِيهِمُ
الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالضَّعِيفُ، ذَا الْحَاجَةِ
وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ .

“Apabila salah seorang di antara kamu menjadi imam, hendaklah diringankan shalatnya karena manusia itu ada yang tua, kecil, lemah, dan ada yang mempunyai keperluan lain. Apabila seseorang di antara kamu shalat sendirian, maka bolehlah ia memanjangkan shalatnya sekehendaknya.” (HR Bukhari dan Muslim)¹⁶

Maka keutamaan apa yang lebih besar daripada keutamaan shalat berjama'ah ini, seandainya ada yang mengatakan kepada orang-orang bahwa menanam investasi di dalam bisnis si A akan mendatangkan profit untuk setiap dolarnya dua puluh tujuh dolar, mereka dengan mati-matian berusaha turut menanamkan investasi di dalamnya dengan harapan mendapatkan keuntungan nisbi yang mungkin saja dia akan memperolehnya dan mungkin juga tidak.

Sedangkan investasi dengan beramal shalih di dalam bisnis yang jelas-jelas menguntungkannya ini, yang mengandung kepastian profit yang besar dan kebaikan yang telah diketahuinya, tidak diperdulikannya kecuali oleh hanya segelintir orang saja. Dan kebanyakan mereka seperti yang difirmankan Allah SWT.

“Tetapi kamu lebih memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal”. QS. Al-A'la/87: 16 - 17

¹⁶. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 108-109

- b. Setiap satu langkah kaki adalah satu kebaikan dan satu pengangkatan satu derajat serta menghapus satu dosa kesalahannya.

عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا للصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة

 مصلاته اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا
 يزال أحدكم في صلاة ما انظر الصلاة . رواه

Dari Abu Hurairah ra. berkat: Rasulullah bersabda, “Pahala shalat seseorang yang berjama’ah melebihi shalat sendirian di rumahnya dan di pasrnya dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu apabila ia berwudhu` dengan sebaik-baiknya, kemudian ia pergi menuju masjid, **tidak ada tujuan lain kecuali untuk shalat berjama’ah** maka tidaklah setiap langkah yang diayunkannya melainkan terangkat baginya satu derajat dan dihapuskan untuknya satu dosa, apabila ia melakukan shalat berjama’ah maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama ia masih berada di tempat shalatnya dan juga belum berhadats. Para malaikat berdoa: “Allahumma shalli ‘alaihi, Allahummarhamhu (Ya Allah ampunilah dia dan rahmati).” Dan ia tetap dianggap shalat selama ia menunggu waktu shalat berikutnya tiba”. HR. Bukhari¹⁷

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa setiap langkah diangkat derajatnya dan dihapus dosanya serta dido’akan para malaikat, apabila tujuan (niat) orang pergi ke masjid hanya untuk shalat berjama’ah, tidak boleh ada tujuan (niat) yang lainnya. Dengan demikian, apabila melakukan shalat berjama’ah ada tujuan yang selain shalat berjama’ah maka setiap langkah tidak diangkat derajat dan tidak dihapus dosanya, serta tidak dido’akan para malaikat.

- c. Bagi siapa saja yang menunggu waktu shalat berikutnya tiba di dalam masjid, akan memperoleh 4 (empat) keistimeawaan yaitu :

¹⁷. Bukhary, Shahih al-Bukhary, juz 1, (Meshir: Al-Nashiriyyah, t.th.), hlm.119

- 1) Ia seperti seorang yang selalu siap tempur di jalan Allah,
 - 2) Dicatat baginya pahala shalat meskipun ia menantikkannya dalam keadaan duduk,
 - 3) Para malaikat memohonkan ampun untuknya,
 - 4) Jika pada saat itu dia mengisi waktunya dengan membaca Al-Qur'an dan dzikrullah maka akan ditambahkan baginya pahala tilawah dan dzikir,
- d. Seorang yang selalu merealisasikan shalat berjama'ah dijamin terlepas dari sifat nifaq.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يَنَادِي بِهِنَ. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. كَمَا يَصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحَسِّنُ الطَّلْعُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَحْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحْطُ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُذَافِقٌ مَعْدُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادَى بَيْنَ الرَّجْلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ ، وَفِي رِوَايَةٍ ، لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُذَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيَمْشِيَ بَيْنَ الرَّجْلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْنَا سُنَنَ الْهُدَى

ه ي ي يه

Dari Ibnu Mas'ud ra. “ *Siapa yang senang bertemu Allah Ta'ala kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah menjaga shalat-shalat tersebut, di mana Dia menyeru dengan seruan shala-shalat tersebut. Karna Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Nabimu praktek-praktek petunjuk shalat-shalat tersebut adalah termasuk praktek-praktek petunjuk. Bila kamu shalat di rumah niscaya sebagaimana orang yang tertinggal shalat ini di rumah niscaya kamu meninggalkan praktek Nabimu saw. dan bila kamu meninggalkan praktek Nabimu*

niscaya kamu tersesat. Dan setiap orang bersuci, lalu melakukan bersuci dengan baik, kemudian dia menuju kemesjid dari masjid-masjid ini, adalah Allah menulis untuknya satu kebaikan untuk setiap langkah kakinya, Dia mengangkat satu derajat untuk setiap langkah kakinya dan Dia menghapus satu keburukan darinya. Sungguh aku melihat bahwa tiada tertinggal dari hal demikian kecuali dia orang munafik yang dapat diketahui kemunafikannya. Dan sungguh seorang laki-laki didatangkan dan dimasukan diantara dua orang laki-laki hingga dia berdiri di dalam shaf“. (HR. Muslim dan Abu Daud).

Para sahabat radhiallahu ‘anhum sangat menjaga shalat berjamaah. Mereka berusaha keras agar bisa shalat berjama’ah, meskipun sakit dan harus dipapah oleh orang lain. Bagaimana mungkin orang yang tidak memperdulikannya, sedangkan bagian Nabi SAW sendiri sangat menjaga shalat berjamaah. Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayat, beliau berkali-kali pingsan dan berkali-kali minta air wudhu’. Akhirnya dengan bersusah payah beliau dapat berwudhu’. Kemudian beliau berangkat ke masjid dengan dipapah Sayyidina Abbas ra dan seorang sahabat lain, karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik. Atas kehendak beliau, Sayyidina Abu Bakar ra. mengimami shalat berjamaah, kemudian baginda Nabi SAW menyertai shalat berjamaah.

- e. Orang yang shalat berjamaah terbebas dari segala perangkat syaithan :

Dari Abu Darda ra. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah dari tiga orang yang berada di sebuah perkampungan maupun sebuah dusun dan mereka tidak mendirikan shalat berjama’ah di dalamnya, melainkan syaithan telah menguasai diri mereka. Maka hendaklah atas kamu bersama jamaah, sesungguhnya segala hanya menerkam kambing yang terpisah dari kawannya.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i dengan Sanad Jayyid).

Hadits di atas menjelaskan bahwa meskipun hanya ada tiga orang yang sibuk bekerja disuatu kebun, hendaklah mereka mendirikan shalat berjamaah tetap lebih baik bagi mereka. Pada umumnya petani meninggalkan shalat dengan alasan sibuk bertani, dan mereka merasa

mengerti agama pun shalat sendirian. Padahal jika petani itu berkumpul disuatu tempat, mereka tentu dapat menyelenggarakan jamaah besar dan menghasilkan pahala yang besar. Untuk mendapatkan sedikit uang saja mereka mau bersusah payah tanpa memperdulikan hujan, panas, dingin, dan sebagainya. Sayang mereka menyia-nyiakan pahala yang besar tanpa merasa rugi sekalipun.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَثَا بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ نَزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ .

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mutharrif dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa datang ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan sore hari." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan juga berjamaah shalat adalah cahaya muslim dihari kiamat sebagaimana dinyatakan di dalam sabda Nabi saw : “Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang suka berjalan ke masjid dalam kegelapan, (berita gembira) berupa cahaya sempurna di hari kiamat”. HR. Abu Daud dan al-Turmudzi, dari Abu Buraidah).

Berjamah shalat- selain shalat Jum'ah- yang paling unggul adalah : Berjamah shalat Shubuh, shalat Isya', kemudian shalat Ashar, sebagaimana yang dinyatakan dua hadist sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah ra :Rasulullah saw. bersabda: “ *Seandainya orang-orang mengetahui pahala adzan dan (shalat berjamaah) di shaf pertama mereka tidak mendapatkan kecuali dengan diundi, niscaya mereka mengundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala (berjamah shalat) di awal waktu, niscaya mereka berharap mendapatkannya, dan senadainya mereka mengetahui pahala*

(berjamaah shalat) Isya dan Shubuh, niscaya mereka menghadirinya meskipun dengan merangkak". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁸

Dan dari Utsman bin Affan ra, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “ *Siapa shalat Isya berjamaah maka sungguh seakan-akan dia shalat separoh malam, dan siapa shalat Shubuh berjamaah maka sungguh seakan-akan dia shalat semalam penuh*”. (HR. Jamaah selain al-Bukhari dan al-Turmudzi).

Adapun shalat Ashar adalah karena dia adalah Shalat Wustha (*“Peliharalah shalat-shalat itu dan shalat wustha: shalat Ashar”*. Al-Baqarah/2: 238).¹⁹

F. Hikmah Shalat Berjamaah

Berjamaah dalam shalat adalah merupakan manifestasi kesatuan, kenal mengenal dan tolong menolong sesama kaum muslimin, juga menanamkan dasar-dasar kecintaan dan kasih sayang dalam hati mereka dan sebagai syiar bahwa mereka adalah sesaudara yang saling membantu dan saling menanggung satu sama lain di dalam keadaan suka dan duka, tanpa pembeda diantara mereka dalam derajat, martabat, profesi, kesejahteraan, pangkat, kaya dan miskin.

Dan dalam berjamaah adalah latihan teratur, tertib dan cinta dalam ketaatan dalam berbakti dan berlaku baik. Dan pengaruh itu semua terpantul dalam kehidupan umum dan khusus, maka berjamaah shalat akan membuahkan sebaik-baik buah, membuktikan tujuan yang paling jauh , mendidik warga masyarakat dengan ikatan yang paling kuat, karena Tuhan mereka adalah satu, imam mereka adalah satu, tujuan mereka adalah satu dan jalan mereka adalah satu.

¹⁸. Muslim, *Shahih Muslim*, juz 1, (Bandung: Dahlan, t.th.), hlm. 261

¹⁹. Wahbah Zuhaili, *Fikih Shalat*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Pustaka media Utama, 2004), hlm. 529-530

Di dalam al-Durr al-mukhta (Mutiara Pilihan) disebutkan: Diantara hikmah berjamaah shalat adalah sistem kesatuan, belajar bagi orang bodoh kepada orang pandai, dan kesatuan oleh keadaan saling memberi perhatian - dengan pertemuan pada waktu-waktu shalat – di antara tetangga.²⁰

Mahmud Yunus menjelaskan hikmah shalat berjama'ah adalah bawa kita tidak perlu ada keraguan lagi sesungguhnya kita mendirikan shalat berjama'ah setiap hari sehari semalam lima kali di satu tempat, orang besar di samping orang kecil, penguasa di samping orang biasa dan rakyat jelata tidak ada perbedaan diantara dua status sosia maupun jabatan maupun pekerjaan. Kita semua hanya mengharap ridla dan ampunan dari Allah, dan pada saat itu juga sama-sama merendahkan hati secara sembunyi-sembunyi.

Kita tegak berbaris dengan rapat dan lurus serta dengan hati yang khusyu' yakni penuh rasa takut kepada Allah dan dengan tenang memperhatikan imam kita shalat, tidak seorang pun yang lebih ke depan dari imam dan tidak mendahului dengan gerakannya. Maka dengan kekompakan dan ketaatan ini, kita bisa mengetahui bahwa untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat itu memerlukan kebersamaan dan kesatuan kata atau persepsi.²¹

²⁰. Wahbah Al_zuhaily, *Fikih Shalat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: 2004), hlm. 530-531

²¹. Mahmud Yunus, *Al-Fiqhu al-Wadhih*, juz satu/awal, (Jakarta: Hidakarya Agung, t.th), hlm. 46

BAB IV

IBADAH

A. Pengertian Ibadah

Secara etimologis diambil dari kata ‘*abada*, ya’*budu*, ‘*abdan*, *fahuwa* ‘*aabidun* ‘*Abid*, berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa, hatta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karenanya seluruh aktifitas hidup hamba hanya untuk memperoleh keridhaan tuannya dan menghindarkan murkanya. Manusia adalah hamba Allah “Ibaadullaah” jiwa raga haya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah, rizki miskin kayanya ketentuan Allah, dan diciptakan hanya untuk ibadah atau menghamba kepada-Nya:


لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي ۚ إِنَّكَ عَلَيَّ عَابِدٌ
(الذريات 56)

Tidak Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Ku (QS. 51 : 56).

B. Jenis ‘Ibadah

Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya;


1. **‘Ibadah Mahdhah**, artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. ‘Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip:



“Barangsiapa mengada-adakan di dalam urusan kami masalah agama ini sedangkan masalah itu tidak ada dari urusan masalah kami maka ia ditolak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

“Wajib atas kamu sekalian mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah-khalifahku yang mendapat petunjuk kebenaran setelah aku, berpeganglah dan gigitlan dengan sunnah itu dengan kuat. Dan takutlah masalah-masalah agama yang diada-adakan. Maka sesungguhnya tiap-tiap yang baru itu bid’ah (diada-adakan), dan setiap bid’ah itu sesat.” HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah) Adapun setelah itu, kemudian Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik sesuatu yang baru itu adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammah saw. dan seburuk-buruk sesuatu itu beberapa sesuatu yang baru diada-adakan (dalam urusan agama), dan tiap-tiap yang baru itu adalah bid’ah (diada-adakan), setiap yang bid’ah itu sesat.” (HR. Muslim).

Salah satu penyebab hancurnya agama-agama yang dibawa sebelum Muhammad saw. adalah karena kebanyakan kaumnya bertanya dan menyalahi perintah Rasul-rasul mereka:



“Jadikanlah aku tempat berlindung (yang ada dariku) yaitu sesuatu sunnah yang telah aku tinggalkan kepada kalian,

Sesungguhnya kehancuran yang terjadi pada orang sebelum kamu sekalian itu disebabkan banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka atas Nabi-nabinya. Maka jika aku telah memerintahkan kalian tentang sesuatu lakukanlah sesuatu itu dariku sesuai dengan kemampuanmu, dan jika aku telah melarangmu meninggalkan tentang sesuatu maka jauhilah sesuatu itu.” (Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim).

- c. **Bersifat supra rasional (di atas jangkauan akal)** artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya berfungsi memahami rahasia di balikanya yang disebut *hikmah tasyri’*. Shalat, adzan, tilawatul Quran, dan ibadah mahdhah lainnya, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syari’at, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat.
- d. **Azasnya “taat”**, yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi.

Jenis ibadah yang termasuk *mahdhah*, adalah :

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1) Wudhu, | 6) Iqamat |
| 2) Tayammum | 7) Shalat |
| 3) Mandi | 8) Membaca al-Quran |
| 4) Hadats | 9) I’tikaf |
| 5) Adzan | 10) Shiyam (Puasa) |

11) Haji

13) Tadjiz al- Janazah

12) Umrah

Rumusan Ibadah Mahdhah adalah
“KA + SS”
(Karena Allah + Sesuai Syari’at)

2. Ibadah Ghairu Mahdhah, (tidak murni semata hubungan dengan Allah) yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini, ada 4:

- a. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang.** Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini boleh diseleng garakan.
- b. Tatalaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul,** karenanya dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah “bid’ah” , atau jika ada yang menyebut nya, segala hal yang tidak dikerjakan rasul *bid’ah*, maka *bid’ahnya* disebut *bid’ah hasanah*, sedangkan dalam ibadah *mahdhah* disebut *bid’ah dhalalah*.
- c. Bersifat rasional**, ibadah bentuk ini baik-buruknya, atau untung-ruginya, manfaat atau *madharatnya*, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan *madharat*, maka tidak boleh dilaksanakan.
- d. Azasnya “Manfaat”**, selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan.

Rumusan Ibadah Ghairu Mahdhah
“BB + KA”
(Berbuat Baik + Karena Allah)

3. Hikmah Ibadah Mahdhah

Pokok dari semua ajaran Islam adalah “Tauhidul ilaah” (Ke-Esaan Allah) , dan *ibadah mahdhah* itu salah satu sasarannya adalah untuk mengekspresikan ke Esaan Allah itu, sehingga dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan:

- a. *Tauhidul wihah* (menyatukan arah pandang).** Shalat semuanya harus menghadap ke arah ka’bah, itu bukan menyembah Ka’bah, dia adalah batu tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madharat, tetapi syarat sah shalat menghadap ke sana untuk menyatukan arah pandang, sebagai perwujudan Allah yang diibadati itu Esa. Di mana pun orang shalat ke arah sanalah kiblatnya (QS. 2: 144).
- b. *Tauhidul harakah* (Kesatuan gerak).** Semua orang yang shalat gerakan pokoknya sama, terdiri dari berdiri, membungkuk (ruku’), sujud dan duduk. Demikian halnya ketika *thawaf* dan *sa’i*, arah putaran dan gerakannya sama, sebagai perwujudan Allah yang diibadati hanya satu.
- c. *Tauhidul lughah* (Kesatuan ungkapan atau bahasa).** Karena Allah yang disembah (diibadati) itu satu maka bahasa yang dipakai mengungkapkan ibadah kepadanya hanya satu yakni bacaan shalat, tak peduli bahasa ibunya apa, apakah dia mengerti

atau tidak, harus satu bahasa, demikian juga membaca al-Quran, dari sejak turunnya hingga kini al-Quran adalah bahasa al- Quran.

C. Bid'ah yang Dibolehkan

1. Bid'ah Dalam Ibadah Ghairu Mahdhah Diperbolehkan

Para ulama yang sholeh terdahulu mengklasifikasikan ibadah ke dalam dua jenis yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Landasan klasifikasi adalah:

- Ibadah mahdhah = KA + SS , Karena Allah + Sesuai Syariah
- Ibadah ghairu mahdhah = BB + KA , Berbuat Baik + Karena Allah

a. Ibadah Mahdhah

Tatacaranya harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga perkara baru (bid'ah) dalam ibadah mahdhah adalah terlarang.

Dalam Ibadah Mahdah berlaku kaidah ushul fiqh *Al aslu fil ibaadati at tahrir* (hukum asal ibadah adalah haram) atau *Al aslu fil ibaadaati al khatiri illa binassin* (hukum asal dalam ibadah adalah haram kecuali ada *nash* yang mensyariatkannya) Pelaku bid'ah (perkara baru) dalam ibadah mahdhah seperti mereka yang mengada-ada dalam syariat atau mengarang syariat atau mengada-ada dalam urusan agama (urusan kami).

Contoh mereka yang mengada-ada dalam syariat atau mengarang syariat atau bid'ah dalam ibadah mahdhah adalah mereka

yang melakukan sholat subuh 3 raka'at atau orang yang menetapkan cara sholat berdasarkan pemahamannya sendiri secara otodidak (shahafi) terhadap Al Qur'an dan As Sunnah padahal dia bukanlah ahli isitidlal atau dia tidak dikenal berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak. Rasulullah SAW telah bersabda “sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat” (HR Bukhari 595, 6705).

Oleh karenanya mayoritas kaum muslim (as-sawadul a'zham) dalam perkara sholat mengikuti hasil ijtihad dan istinbat (menetapkan hukum perkara) yang dilakukan oleh Imam Mazhab yang empat karena mereka telah diakui oleh jumhur ulama sejak dahulu kala sebagai pemimpin atau imam mujtahid mutlak.

Memang ada mazhab yang lain selain dari Imam Mazhab yang empat namun pada kenyataannya ulama yang memiliki ilmu riwayat dan dirayah dari Imam Mazhab yang lain sudah sukar ditemukan pada masa kini. Perbedaan di antara Imam Mazhab yang empat semata-mata dikarenakan terbentuk setelah adanya furu' (cabang), sementara furu' tersebut ada disebabkan adanya sifat *zanni* dalam *nash*. Oleh sebab itu, pada sisi *zanni* inilah kebenaran bisa menjadi banyak (relatif), mutaghayirat disebabkan pengaruh bias dalil yang ada. Boleh jadi *nash* yang digunakan sama, namun cara pengambilan kesimpulannya berbeda. Perbedaan pendapat di antara Imam Mazhab yang empat yang dimaksud dengan “perbedaan adalah rahmat”. Sedangkan perbedaan di

antara bukan ahli istidlal atau bukan Imam Mujtahid Mutlak adalah kesalahpahaman semata yang dapat menyesatkan orang banyak.

Berikut contoh lain perkara baru (bid'ah) dalam ibadah mahdhah yang merupakan bid'ah *dholalah*.

Ada seorang laki-laki yang datang kepada Imam Malik bin Anas Rahimahullah, dia bertanya : “Dari mana saya akan memulai berihram?”

Imam Malik menjawab : “Dari Miqat yang ditentukan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang beliau berihram dari sana”.

Dia bertanya lagi : “Bagaimana jika aku berihram dari tempat yang lebih jauh dari itu ?”

Dijawab : “Aku tidak setuju itu”.

Tanyanya lagi : “Apa yang tidak suka dari itu ?”

Imam Malik berkata. “Aku takut terjatuh pada sebuah fitnah!”.

Dia berkata lagi : “Fitnah apa yang terjadi dalam menambah kebaikan?”

Imam Malik berkata : “Allah SWT berfirman artinya “Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS An-Nur : 63] Dan fitnah apakah yang lebih besar daripada engkau dikhususkan dengan sebuah karunia yang tidak diberikan kepada Rasulullah SAW ?”

Kesimpulannya terlarang bid'ah dalam ibadah mahdhah yakni mewajibkan yang tidak diwajibkan-Nya.

b. Ibadah Ghairu Mahdhah

Tatalaksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah sehingga perkara baru (bid'ah) dalam ibadah ghairu mahdhah diperbolehkan.

Dalam ibadah ghairu mahdhah berlaku kaidah usul fiqih “*wal ashlu fi ‘aadaatinal ibaahati hatta yajii u sooriful ibahah*” yang artinya “dan hukum asal dalam muamalah, kebiasaan atau adat adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal atau sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya”.

Perkara baru (bid'ah) dalam ibadah ghairu mahdhah yakni dalam perkara muamalah, kebiasaan atau adat hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama tidak melanggar larangan-Nya atau selama tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Pada hakikatnya segala sesuatu pada dasarnya mubah (boleh). Maksud dari prinsip ini adalah bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada yang haram kecuali apa-apa yang disebutkan secara tegas oleh *nash* yang shahih sebagai sesuatu yang haram. Dengan kata lain jika tidak terdapat *nash* yang shahih atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh)

Kaidah ini disandarkan pada firman Allah SWT “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu....” (QS. Al-Baqarah [2]:29). “Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang

di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya...” (QS. Al-Jatsiyah [45]:13). “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin...” (QS. Luqman [31]:20)

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa segala apa yang ada di muka bumi seluruhnya adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia sebagai bukti kasih sayang-Nya. Dia hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas. Begitupula kaidah yang serupa berbunyi, “*Laa tusyro’u ‘ibadatun illaa bi syar’illah, wa laa tuharramu ‘adatun illaa bitahriimillah...*”. “Tidak boleh dilakukan suatu ibadah (mahdhoh) kecuali yang disyariatkan oleh Allah; dan tidak dilarang suatu muamalah, kebiasaan atau adat (ibadah ghairu mahdah) kecuali yang diharamkan oleh Allah.”

Jadi sesuatu perkara yang tidak dilakukan, dicontohkan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW belum tentu bid’ah dholalah selama perkara tersebut termasuk ibadah ghairu mahdhah yang meliputi muamalah, kebiasaan atau adat dan tidak menyalahi larangan-Nya atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. Sehingga jika kita akan melakukan suatu perbuatan di luar perkara ibadah

mahdhah atau jika kita akan melakukan suatu perbuatan dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang meliputi perkara muamalah, kebiasaan atau adat yang menurut pengetahuan kita belum pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW maka kita pergunakan hukum taklifi yang lima yakni wajib , sunnah (mandub), mubah, makruh, haram, barulah putuskan melakukan atau tidak melakukan.

Jika perbuatan tersebut melanggar larangan-Nya maka tinggalkanlah dan jika perbuatan tersebut tidak melanggar satupun larangan-Nya maka hukum asalnya adalah mubah (boleh). Jika ragu memasukkan kedalam hukum taklifi yang lima maka inilah yang disebut perkara syubhat (perkara yang meragukan).

Rasulullah SAW bersabda “Tinggalkan perkara yang meragukanmu menuju kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu adalah ketenangan di hati sedangkan kedustaan itu adalah keraguan.” Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang *syubhat* (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang

dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Namun ketika dalam keadaan ragu menetapkan ke dalam hukum taklifi yang lima maka tidak boleh menghukum perbuatan orang lain. Disebutkan dalam kitab Al-Hilyah karya Abu Nu'aim (II/285) bahwa Abu Qilabah Abdullah bin Yazid Al-Jurmi berkata : “Apabila ada berita tentang tindakan saudaramu yang tidak kamu sukai, maka berusaha keraslah mencari alasan untuknya. Apabila kamu tidak mendapatkan alasan untuknya, maka katakanlah kepada dirimu sendiri, “Saya kira saudaraku itu mempunyai alasan yang tepat sehingga melakukan perbuatan tersebut”.

Begitulah nasehat ulama-ulama terdahulu bahwa jika kita mendengar perkataan atau melihat perbuatan saudara muslim kita yang menurut kita tidak baik atau yang menurut kita tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW maka janganlah cepat-cepat menilai atau berprasangka buruk bahwa itu adalah bid'ah dholalah. Contoh kebiasaan bersedekah untuk anak yatim setiap hari Jum'at sebelum sholat jum'at adalah kebiasaan yang baik karena memang tidak ada dalil yang melarangnya.

Begitupula Sayyidina Abu Bakar *radhiyallahuanhu* tentang pengumpulan Al Qur'an adalah suatu kebaikan maksudnya perkara

baru (bid'ah) dalam kebaikan atau perkara baru (bid'ah) dalam kebiasaan atau adat yang baik. Dalam suatu riwayat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahuanhu memanggil Zaid bin Tsabit sembari berkata padanya : “Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang berakal cerdas dan konsisten. Engkau telah menulis wahyu di zaman Rasulullah SAW, maka aku memintamu untuk mengumpulkannya”. Zaid menjawab : “Demi Allah, seandainya engkau memaksaku untuk memindahkan satu gunung dari gunung yang lain maka itu tidak lebih berat bagiku daripada perintahmu kepadaku mengumpulkan Al-Qur'an”. Aku berkata : “Bagaimana engkau melakukan sesuatu yang belum pernah Rasulullah SAW?” Dia menjawab : “Demi Allah, itu membawa kebaikan”. Abu Bakar senantiasa “membujukku” hingga Allah melapangkan dadaku, sebagaimana sebelumnya Dia melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Maka akupun mulai mencari Al-Qur'an, kukumpulkan ia dari pelepah kurma, kepingan-kepingan batu dan dari hafalan-hafalan para penghapal, sampai akhirnya akan mendapatkan akhir surat Taubah berada pada Abu Khuzaimah Al - Ansari. Zaid bin Tsabit bertindak sangat teliti dan hati-hati.

Begitupula perkataan Sayyidina Umar ra “Alangkah bagus nya bid'ah ini!” yang diucapkan pada malam berikutnya adalah berkesinambungannya orang-orang melakukan sholat tarawih berjama'ah di belakang seorang imam walaupun Rasulullah SAW mencontohkan meninggalkannya beberapa malam.

Dan dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair dari ‘Abdurrahman bin ‘Abdul Qariy bahwa dia berkata; Aku keluar bersama ‘Umar bin Al Khatthob ra pada malam Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-orang shalat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang shalat diikuti oleh ma’mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka ‘Umar berkata: Aku pikir seandainya mereka semuanya shalat berjama’ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik. Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama’ah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka’ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama’ah dengan dipimpin seorang imam, lalu ‘Umar berkata: “Alangkah bagusya bid’ah ini!” (atau diterjemahkan juga sebagai “sebaik-baik bid’ah adalah ini”).

Rasulullah bersabda “Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada sesuatu pun yang menghalangiku untuk keluar dan shalat bersama kalian, hanya saja aku khawatir (shalat tarawih itu) akan diwajibkan atas kalian.” (HR. Muslim 1270).

Hal yang dikhawatirkan atau dihindari oleh Rasulullah adalah sholat tarawih menjadi suatu kewajiban atau mewajibkan yang tidak diwajibkan-Nya sehingga beliau mencontohkan meninggalkan sholat tarawih pada beberapa malam. Contoh lain, perintah-Nya adalah berdoalah dan bersholawatlah. Namun berdoa dan bersholawat tidak

wajib sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berdoa dan bersholawat boleh mempergunakan bahasa kita sendiri yakni bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Contoh untaian doa dan dzikir atau ratib Al Haddad , tentulah Rasulullah tidak pernah membaca ratib Al Haddad karena ratib Al Haddad dibuat oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sekitar 1071 H namun ratib Al Haddad tidak termasuk bid'ah sayyiah ataupun bid'ah dholalah. Untaian doa dan dzikir, Ratib Al Haddad termasuk perkara baru dalam ibadah ghairu mahdhah atau perkara baru (bid'ah) dalam kebiasaan.

Contoh bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i - rahimahullah- adalah beliau sering bersholawat dengan sholawat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Al- Mazani bertutur sebagai berikut: Saya bermimpi melihat Imam Al-Syafi'i. Lalu saya bertanya pada beliau, “Apa yang telah diperbuat Allah terhadap diri Anda?” Beliau menjawab, Allah telah mengampuni diriku berkat shalawat yang aku cantumkan di dalam kitab Al-Risalah, yaitu: *Allahumma shalli ‘ala Muhammadin kullama dzakaraka al-Dzakiruna wa Shalli ‘ala Muhammadin kullama ghafala ‘an dzikrik al-Ghafiluna.*”

Sementara itu, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya' menuturkan hal berikut: Abu Al-Hasan Al-Syafi'i menuturkan, “Saya telah bermimpi melihat Rasulullah SAW, lalu saya bertanya, “Ya Rasulullah, dengan apa Al-Syafi'i diberi pahala dari sebab ucapannya dalam kitab Al-Risalah: Washallallahu ‘ala muhammaddin kullama

dzakara al-Dz dakirun waghafala ‘an dzikrik al-ghafilun?’ Rasulullah menjawab: ‘la tidak ditahan untuk dihisab.’”

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda: “Mimpi baik yang berasal dari seorang yang shalih adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian.” (HR Bukhari 6468). Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim; Telah menceritakan kepada kami Rauh; Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq; Telah menceritakan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin ‘Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku; karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku.” (HR. Muslim 4210)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shabbah Telah menceritakan kepada kami Mu’tamir aku mendengar Auf telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah saw bersabda: Jika akhir zaman semakin mendekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong, dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh bagian kenabian, dan apa yang berasal dari kenabian tentu tidaklah bohong. (HR. Bukhari 6499).

Jadi boleh kita membuat sholawat sebagaimana kita ingin mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah SAW selama matan atau redaksi sholawat tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Perkara baru (bid'ah) dalam perkara muamalah, kebiasaan atau adat pun, jika menyalahi larangan-Nya atau jika bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits maka termasuk bid'ah yang sayyiah alias bid'ah dholalah. Berikut pendapat Imam Syafi'i ra,

قال الشافعي رضي الله عنه - ما أحدث
وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو
أثراً فهو البدعة الضالة ، وما أحدث
من الخير ولم يخالف شيئاً من ذلك
فهو البدعة المحمودة -

Artinya : Imam Syafi'i ra berkata –Segala hal (kebiasaan) yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan menyalahi (bertentangan) dengan pedoman Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' (sepakat Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) adalah bid'ah yang sesat (bid'ah dholalah). Dan segala kebiasaan yang baik (kebaikan) yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan tidak menyalahi (bertentangan) dengan pedoman tersebut maka ia adalah bid'ah yang terpuji (bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah Ianathuth-Thalibin –Juz 1 hal. 313)

Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitab Fath al-Bari menuliskan sebagai berikut:

والتحقيق أنها إن كانت مما تدرج
تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ، وإن
كانت مما تدرج تحت مستقبح في
الشرع فهي مستقبة.

“Cara mengetahui bid'ah yang hasanah dan sayyi'ah menurut tahqiq para ulama adalah bahwa jika perkara baru tersebut masuk dan tergolong kepada hal yang baik dalam syara' berarti termasuk bid'ah hasanah, dan jika tergolong hal yang

buruk dalam syara' berarti termasuk bid'ah yang buruk" (Fath al-Bari, j. 4, hlm. 253).

Dalam Syarhu Sunan Ibnu Majah lil Imam As Sindi 1/90 menjelaskan bahwa "Yang membedakan antara sunnah hasanah dengan sayyiah adalah adanya kesesuaian atau tidak dengan pokok-pokok syar'i " maksudnya perbedaan antara sunnah hasanah dengan sayyiah adalah tidak bertentangan atau bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits.

Jadi jika memahami hadits "kullu bid'atin dhollalah" tidak mempergunakan ilmu seperti ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah (ma'ani, bayan dan badi') ataupun ilmu fiqih maupun ushul fiqih dan lain lain maka akan dapat sesat dan menyesatkan mengikuti kaum Nasrani yakni melarang yang tidak dilarang-Nya, mengharamkan yang tidak diharamkan-Nya atau mewajibkan yang tidak diwajibkan-Nya.¹

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari

¹ <https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/24/mengikuti-kaum-nasrani/>. (Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan (HR. Bukhari 98).

Abuya Prof. Dr. Assayyid Muhammad Bin Assayyid Alwi Bin Assayyid Abbas Bin Assayyid Abdul Aziz Almaliki Alhasani Almakki Alasy'ari Assyadzili dalam makalahnya pada pertemuan nasional dan dialog pemikiran yang kedua, 5 s.d. 9 Dzulqo'dah 1424 H di Makkah al Mukarromah menyampaikan

**** awal kutipan ****

Tindakan keluar batas (ghuluw) atau ekstremisme kaum *Nashrani* tidak hanya dalam menuhankan al Masih dan ibundanya, tetapi menjalar pada keyakinan bahwa para pastur dan pendeta berhak menentukan suatu hukum selain (ketentuan hukum) dari Allah. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menyatakan kesanggupan secara total untuk patuh kepada pastur dan pendeta dalam segala hal yang bertentangan dengan syariat dan hukum Allah.

Ini semua terdorong oleh ulah para pastur dan pendeta yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal atas mereka serta menetapkan hukum dan syariat yang sesuai dengan selera dan hawa nafsu sehingga mereka sangat antusias menerima dan menaatinya. Allah berfirman, “Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan mereka (juga mempertuhankan) al Masih putera Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang

Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.“ (QS at Taubah: 31).

Dalam aspek kehidupan dunia, kaum *Nashrani* juga memiliki banyak sikap yang termasuk dalam kategori tindakan ghuluw yang di antaranya seperti dijelaskan oleh firman Allah yang artinya, “.... Dan mereka mengada-adakan rahbaaniyyah. Padahal, Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhoan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya“ (QS. al Hadid [57]: 27)

***** akhir kutipan *****

Hal yang dimaksud dengan Rahbaaniyyah ialah tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Kaum Nasrani melakukan tindakan ghuluw (melampaui batas) dalam beragama yakni melarang yang tidak dilarang-Nya, mengharamkan yang tidak diharamkan-Nya atau mewajibkan yang tidak diwajibkan-Nya. Begitupula tidak boleh berhukum atau melarang yang tidak dilarang-Nya dengan perkataan “*Lau Kaana Khairan Lasabaquunaa ilaihi*” yang mirip dengan perkataan orang-orang kafir yang termuat dalam firmanNya pada QS al Ahqaaf [46]:11.²

Andaikan perkataan “*Lau Kaana Khairan Lasabaquunaa ilaihi*” itu baik tentulah Rasulullah, para Sahabat, Salafush sholeh

² <https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/03/04/perkataan-pemecah-belah/>. (Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

lainnya maupun Imam Mazhab yang empat sering mengucapkannya. Mereka melarang kaum muslim melakukan kebaikan karena mereka membatasi kebaikan hanya sebatas yang dilakukan oleh para Sahabat maupun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan tidak sebatas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau para Sahabat, Tabi'in maupun Tabi'ut Tabi'in. Kebaikan meliputi segala perkara yang tidak menyalahi larangan-Nya atau segala perkara yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah.

Wabishah bin Ma'bad r.a. berkata: Saya datang kepada Rasulullah Saw., beliau bersabda, “Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan?” Saya menjawab, “Benar.” Beliau bersabda, “Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa-apa yang menenteramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan meragukan hati, meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu.” (hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi dengan sanad hasan).

Fatwa dengan hati berdasarkan ilham yang dikaruniakan-Nya.³ Firman Allah ta'ala yang artinya : “Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan” (pilihan haq atau bathil) (QS. Al Balad [90]:10). “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya“. (QS As Syams [91]:8). Pilihan yang haq atau jalan

³<https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/05/pilihlah-yang-haq/>.
(Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

ketakwaan adalah segala perkara yang sesuai petunjuk-Nya (Al Qur'an) atau segala perkara yang tidak menyalahi larangan-Nya atau segala perkara yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Pilihan yang bathil atau jalan kefasikan adalah segala perkara yang menyalahi petunjuk-Nya (Al Qur'an) atau segala perkara yang melanggar larangan-Nya atau segala perkara yang bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Kebaikan diketahui dan dijalani mengikuti para penunjuk yang membimbing untuk dapat memahami petunjuk-Nya (Al-Qur'an).⁴

Begitupula mereka melarang yang tidak dilarang-Nya atau mengharamkan yang tidak diharamkan-Nya karena mereka salah memahami tentang bid'ah.⁵

Kata "bid'ah" bukan termasuk hukum dalam Islam sehingga dapat membatasi diri kita untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan. Hukum dalam Islam yang dikenal dengan hukum taklifi yang membatasi diri kita untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan ada lima yakni wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh, haram. Penjelasan lebih lanjut tentang "bid'ah bukan hukum".⁶

⁴<https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/14/temuilah-para-penunjuk/> atau pada <https://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/17/seorang-penunjuk/> atau pada <https://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/09/16/yang-dikaruniai-nikmatnya/>. (Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

⁵<https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/08/bicara-tentang-bidah/>. (Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

⁶<http://www.youtube.com/watch?v=ftIPw-gRXg>. (Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

Al-Imam an-Nawawi membagi bid'ah menjadi lima macam, “Sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi 5 macam ; bid'ah yang wajib, mandzubah (sunnah), muharramah (bid'ah yang haram), makruhah (bid'ah yang makruh), dan mubahah (mubah)” [Syarh An-Nawawi ‘alaa Shahih Muslim, Juz 7, hal 105]. Begitupula bid'ah menurut Syeikh Al Islam Izzuddin bin Abdissalam terbagi menjadi dalam hukum lima, wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, seperti yang termaktub dalam kitab beliau Qawaid Al Ahkam (2/337-339).⁷

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33).

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Rabb ku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkan padaku pada hari ini: ‘Semua yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta

⁷<http://syekhnanawawial-bantani.blogspot.com/2011/12/pembagian-bidah-menurut-imam-izzuddin.html>. (Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR. Muslim 5109).

Allah Azza wa Jalla berfirman, “Mereka menjadikan para rahib dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah”. (QS at-Taubah [9]:31). Ketika Nabi ditanya terkait dengan ayat ini, “apakah mereka menyembah para rahib dan pendeta sehingga dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah?” Nabi menjawab, “tidak”, “Mereka tidak menyembah para rahib dan pendeta itu, tetapi jika para rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menganggapnya halal, dan jika para rahib dan pendeta itu mengharamkan bagi mereka sesuatu, mereka mengharamkannya“

Pada riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah bersabda ”mereka (para rahib dan pendeta) itu telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahannya kepada mereka.” (Riwayat Tarmizi). Rasulullah saw bersabda “Orang muslim yang paling besar dosanya (kejahatannya) terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan (dilarang) bagi kaum muslimin, tetapi akhirnya sesuatu tersebut diharamkan (dilarang) bagi

mereka karena pertanyaannya.” (HR. Bukhari 6745, HR. Muslim 4349, 4350).

Telah sempurna agama Islam maka telah sempurna atau tuntas segala larangan-Nya, apa yang telah diharamkan-Nya dan apa yang telah diwajibkan-Nya, selebihnya adalah perkara yang didiamkan-Nya atau dibolehkan-Nya. Firman Allah ta’ala yang artinya “dan tidaklah Tuhanmu lupa” (QS Maryam[19]:64). Firman Allah ta’ala yang artinya, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islamitu jadi agama bagimu” (QS Al-Maidah: [5] : 3).

Ibnu Katsir ketika mentafsirkan (QS. al-Maidah [5]:3) berkata, “Tidak ada sesuatu yang halal melainkan yang Allah halalkan, tidak ada sesuatu yang haram melainkan yang Allah haramkan dan tidak ada agama kecuali perkara yang disyariatkan-Nya.”. Rasulullah SAW bersabda: “Apa-apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan dalam kitabNya adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan-Nya adalah dibolehkan. Maka, terimalah kebolehan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak lupa terhadap segala sesuatu.” Kemudian beliau membaca (Maryam: 64): “Dan tidak sekali-kali Rabb mu itu lupa.” (HR. Al Hakim dari Abu Darda’, beliau menshahihkannya. Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar)

Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa agama atau perkara yang disyariatkan-Nya yakni apa yang telah

diwajibkan-Nya (jika ditinggalkan berdosa), apa yang telah dilarang-Nya dan apa yang telah diharamkan-Nya (jika dilanggar berdosa). Allah ta'ala tidak lupa. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban (ditinggalkan berdosa), maka jangan kamu sia-siakan dia; dan Allah telah memberikan beberapa larangan (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu langgar dia; dan Allah telah mengharamkan sesuatu (dikerjakan berdosa), maka jangan kamu pertengkarkan dia; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraquthni, dihasankan oleh an-Nawawi).

Oleh karenanya janganlah membuat perkara baru (bid'ah) dalam urusan agama (urusan kami) atau mengada-ada syariat atau mengarang syariat yakni membuat perkara baru (bid'ah) dalam perkara terkait dengan dosa yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla untuk menetapkan atau mensyariatkannya bagi manusia agar terhindar dari dosa atau terhindar dari siksaan api neraka. Perkara yang terkait dengan dosa adalah :

1. Segala perkara yang jika ditinggalkan berdosa (kewajiban),
2. Segala perkara yang jika dilanggar atau dikerjakan berdosa (larangan dan segala apa yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla).

Perintah-Nya yakni apa yang telah diwajibkan-Nya yang jika ditinggalkan berdosa dan larangan-Nya yakni apa yang telah dilarangNya dan diharamkan-Nya yang jika dilanggar atau dikerjakan berdosa adalah inti dari agama yang berasal dari Allah Azza wa Jalla bukan dari akal pikiran manusia.

Dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda, “di dalam agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran, sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintah-Nya dan larangan-Nya.” (Hadits riwayat Ath-Thabarani).

Jelaslah kita tidak boleh membuat bid’ah (perkara baru) dalam urusan agama atau dalam beberapa hadits disebut dengan “urusan kami” atau mengada-ada syariat atau mengarang syariat yakni mengada-ada larangan yang tidak dilarangNya, mengharamkan yang tidak diharamkan-Nya maupun mewajibkan yang tidak diwajibkan-Nya. Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada sumbernya (tidak diturunkan keterangan padanya) maka tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim). Telah menceritakan kepada kami Ya’qub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad dari bapaknya dari Al Qasim bin Muhammad dari ‘Aisyah radliallahu‘anha berkata; Rasulullah saw bersabda: Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintah-Nya (tidak diturunkan keterangan padanya) maka perkara itu tertolak.” (HR Bukhari 2499)

Rasulullah SAW telah memperingatkan kita bahwa akan timbul perselisihan di antara umat Islam dikarenakan ulama bangsa Arab sendiri yakni ulama yang paham betul bahasa Arab dari sudut arti bahasa saja dan tidak menguasai ilmu-ilmu untuk memahami Al Qur'an dan Hadits .

Saya (Khudzaifah Ibnul Yaman) bertanya, “Wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kejahiliyahan dan keburukan, lantas Allah membawa kebaikan ini, maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Nabi menjawab ‘Tentu’. Saya bertanya ‘Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan lagi? ‘Tentu’ Jawab beliau, dan ketika itu ada kotoran, kekurangan dan perselisihan. Saya bertanya ‘Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri mereka! Nabi menjawab; Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita. Saya bertanya ‘Lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari seperti itu? Nabi menjawab; Hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka! Aku bertanya; kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? Nabi menjawab; hendaklah kau jauhi seluruh firqah (kelompok-kelompok / sekte) itu, sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu. (HR Bukhari)

Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari XIII/36:

“Yakni dari kaum kita, berbahasa seperti kita dan beragama dengan agama kita. Ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah bangsa Arab”. Ulama-ulama bangsa Arab yang hanya menguasai arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja sehingga mereka dapat melampaui batas (ghuluw) dalam beragama yakni melarang yang tidak dilarangNya,

mengharamkan yang tidak diharamkan-Nya atau mewajibkan yang tidak diwajibkan-Nya.⁸

Contohnya di wilayah kerajaan dinasti Saudi yang beragama sebatas apa yang dipahami oleh para ulama Najed.⁹ Mereka melarang yang tidak dilarang-Nya yakni contohnya melarang memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW namun mereka lebih memilih menyelenggarakan “pekan memorial Muhammad bin Abdul Wahhab”. Berikut apa yang mereka sampaikan,

***** awal kutipan *****

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang apa perbedaan antara “Pekan Memorial Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab Rahimahullah” dengan “Perayaan Maulid Nabi”. Mengapa Maulid Nabi diingkari namun acara tersebut tidak diingkari? Beliau menjawab: Menurut hemat saya, perbedaannya dilihat dari dua sisi:

Pertama, “Pekan Memorial Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab Rahimahullahu Ta’ala” tidak dianggap sebagai suatu bentuk taqarrub kepada Allah Azza Wa Jalla. Acara ini diadakan dalam rangka meluruskan info-info yang rancu mengenai pribadi beliau.

⁸ <https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/12/fatwa-melampaui-batas/> atau pada <https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/08/berhala-akhir-zaman/> atau pada <https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/05/17/lebih-tahu-dosa/>. (Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

⁹<https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/22/sebatas-ulama-najed/> (Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

Juga menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin melalui tangan beliau (yaitu jasa-jasa beliau, pent).

Kedua, “Pekan Memorial Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullahu Ta’ala” tidak diadakan secara rutin dan sebagaimana rutusnya hari raya. Isi dari kegiatan ini adalah memberikan menjelaskan dan merilis tulisan-tulisan beliau kepada masyarakat serta menerangkan tentang pribadi beliau. Karena penjelasan tentang hal ini banyak belum diketahui banyak orang. Hanya sebatas itu lah kegiatannya.

Sumber: Majmu’ Fatawa Al Aqidah Li Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah.

***** akhir kutipan *****

Jadi kesimpullannya perbuatan pekan memorial Muhammad bin Abdul Wahhab kalau bukan dalam rangka mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah Azza Wa Jalla berarti termasuk perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah Azza Wa Jalla. Pekan memorial Muhammad bin Abdul Wahhab bagi mereka untuk menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin melalui tangan beliau. Tentulah peringatan Maulid Nabi lebih utama untuk menjelaskan tentang nikmat yang Allah ta’ala berikan kepada kaum muslimin melalui tangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut penjelasan para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam Mazhab yang empat

Imam Al Hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi): “merupakan Bid’ah hasanah yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang diperbuat setiap tahunnya di hari kelahiran Rasul SAW dengan banyak bersedekah, dan kegembiraan, menjamu para fuqara, seraya menjadikan hal itu memuliakan Rasul SAW dan membangkitkan rasa cinta pada beliau SAW, dan bersyukur kepada Allah ta’ala dengan kelahiran Nabi SAW“. Imam Al Hafidh Ibn Abidin rahimahullah, dalam syarahnya Maulid ibn Hajar berkata : “Ketahuilah salah satu bid’ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi SAW”.

Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, dengan karangan maulidnya yang terkenal “al aruus” juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, “Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya serta merayakannya”.

Imam Al Hafidh Al Qasthalaniy rahimahullah dalam kitabnya Al Mawahibulladunniyyah juz 1 hal 148 cetakan al maktab al islami berkata: “Maka Allah akan menurunkan rahmat Nya kepada orang yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari besar”. Peringatan Maulid Nabi dapat kita pergunakan untuk intropeksi diri sejauh mana kita telah meneladani Rasulullah SAW, bagi kehidupan kita hari ini maupun esok.

Begitupula memperingati hari kelahiran diri sendiri dapat kita gunakan untuk intropeksi diri sejauh mana kita mempersiapkan diri bagi kehidupan di akhirat kelak adalah bukan perkara dosa atau terlarang. Allah Azza wa Jalla berfirman, “Wal tandhur nafsun ma qaddamat li ghad “, “Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu” (QS al Hasyr [59]: 18). Kemungkinan terjadi kesalahan adalah cara kita mengisi peringatan Maulid Nabi atau cara kita mengisi peringatan hari kelahiran itu sendiri seperti janganlah berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan.

Sedangkan peringatan Maulid Nabi yang umumnya dilakukan mayoritas kaum muslim (as-sawad al a'zham) dan khususnya kaum muslim di negara kita sebagaimana pula yang diselenggarakan oleh umaro (pemerintah) mengisi acara peringatan Maulid Nabi dengan urutan pembacaan Al Qur'an, pembacaan Sholawat dan pengajian atau ta'lim seputar kehidupan Rasulullah SAW dan kaitannya dengan kehidupan masa kini. Rasulullah telah bersabda bahwa jika telah bermunculan fitnah atau perselisihan atau bahkan pembunuhan terhadap umat la ilaha illallah karena perbedaan pendapat maka hijrahlah ke Yaman, bumi para Wali Allah atau ikutilah atau merujuklah kepada pendapat Ahlul Hadramaut, Yaman.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi al-Shoif dalam kitab Fadhoil al-Yaman, dari Abu Dzar al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, ‘Kalau terjadi fitnah pergilah kamu ke negeri Yaman karena disana banyak terdapat

keberkahan’. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah al-Anshari, Nabi SAW bersabda, ‘Dua pertiga keberkahan dunia akan tertumpah ke negeri Yaman. Barang siapa yang akan lari dari fitnah, pergilah ke negeri Yaman, Sesungguhnya di sana tempat beribadah’. Abu Said al-Khudri ra meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW bersabda, ‘Pergilah kalian ke Yaman jika terjadi fitnah, karena kaumnya mempunyai sifat kasih sayang dan buminya mempunyai keberkahan dan beribadat di dalamnya mendatangkan pahala yang banyak’.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Husain bin Al Hasan berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar berkata, Beliau berdoa: Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Ibnu ‘Umar berkata, Para sahabat berkata, Juga untuk negeri Najed kami. Beliau kembali berdoa: Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Para sahabat berkata lagi, Juga untuk negeri Najed kami. Ibnu ‘Umar berkata, Beliau lalu berdoa: Disanalah akan terjadi bencana dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan (HR. Bukhari No. 979).

Dari Ibnu Umar ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda sementara beliau menghadap timur: “Ingat, sesungguhnya fitnah itu disini, sesungguhnya fitnah itu disini dari arah terbitnya tanduk setan.” (HR. Muslim 5167). Telah menceritakan

kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Mahdi bin maimun aku mendengar Muhammad bin Sirin menceritakan dari Ma'bad bin Sirin dari Abu Sa'id Al Khudzri radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Akan muncul beberapa orang dari arah timur, mereka membaca Al Qur'an namun tidak lebih dari kerongkongan mereka (tidak meresap dalam hati), mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busur, dan mereka tidak akan kembali hingga anak panah kembali ke tali busur. Lalu ditanya, Apa tanda mereka? Beliau menjawab: Ciri mereka adalah gundul. (HR Bukhari 7007).

Rasulullah SAW menetapkan miqot bagi penduduk negeri Yaman di Yalamlam sebelah tenggara kota Makkah/Madinah sesuai arah dari negeri Yaman, sedangkan penduduk negeri Najed di Qarnul Manazil sebelah timur dari kota Makkah/Madinah sesuai arah dari negeri Najed. Begitupula penduduk Iraq miqot di Dzat Irq, Timur Laut Makkah/Madinah sesuai arah dari negeri Iraq. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 'Ammar Al Maushulli yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Haasyim Muhammad bin 'Ali dari Al Mu'afiy dari Aflah bin Humaid dari Qasim dari Aisyah yang berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan miqat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam dan Mesir di Juhfah, bagi penduduk

Iraq di Dzatu ‘Irq, bagi penduduk Najd di Qarn dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam [Shahih Sunan Nasa’i No. 2656].

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hammad dari ‘Amru dari Thawus dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata: Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al Juhfah, bagi penduduk Yaman di Yalamlam dan bagi penduduk Najed di Qarnul Manazil. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri-negeri tersebut dan juga bagi yang bukan penduduk negeri-negeri tersebut bila datang melewati tempat-tempat tersebut dan berniat untuk hajji dan ‘umrah. Sedangkan bagi orang-orang selain itu, maka mereka memulai dari tempat tinggalnya (keluarga) dan begitulah ketentuannya sehingga bagi penduduk Makkah, mereka memulainya (bertalbiyah) dari (rumah mereka) di Makkah. (HR Bukhari 1431).

Orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi yakni orang-orang yang menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) sehingga disebut juga dengan khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak (plural) dari kharij (bentuk isim fail) artinya yang keluar.

Dari al Azroq bin Qois, Syarik bin Syihab berkata, “Aku berharap bisa bertemu dengan salah seorang shahabat Muhammad yang bisa menceritakan hadits tentang Khawarij kepadaku. Suatu hari

aku berjumpa dengan Abu Barzah yang berada bersama satu rombongan para shahabat. Aku berkata kepadanya, “Ceritakanlah kepadaku hadits yang kau dengar dari Rasulullah tentang Khawarij!”. Beliau berkata, “Akan kuceritakan kepada kalian suatu hadits yang didengar sendiri oleh kedua telinga dan dilihat oleh kedua mataku. Sejumlah uang dinar diserahkan kepada Rasulullah lalu beliau membaginya. Ada seorang yang plontos kepalanya dan ada hitam-hitam bekas sujud di antara kedua matanya. Dia mengenakan dua lembar kain berwarna putih. Dia mendatangi Nabi dari arah sebelah kanan dengan harapan agar Nabi memberikan dinar kepadanya namun beliau tidak memberinya. Dia lantas berkata, “Hai Muhammad hari ini engkau tidak membagi dengan adil”. Mendengar ucapannya, Nabi marah besar. Beliau bersabda, “Demi Allah, setelah aku meninggal dunia kalian tidak akan menemukan orang yang lebih adil dibandingkan diriku”. Demikian beliau ulangi sebanyak tiga kali. Kemudian beliau bersabda, “Akan keluar dari arah timur orang-orang yang seperti itu penampilan mereka. Dia adalah bagian dari mereka. Mereka membaca al Qur’an namun al Qur’an tidaklah melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari binatang sasarannya setelah menembusnya kemudian mereka tidak akan kembali kepada agama. Ciri khas mereka adalah plontos kepala. Mereka akan selalul muncul” (HR Ahmad no 19798).

Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Sa'id bin Masruq dari Abdurrahman bin Abu Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata; Ketika Ali bin Abi Thalib berada di Yaman, dia pernah mengirimkan emas yang masih kotor kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu emas itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada empat kelompok. Yaitu kepada Aqra' bin Habis Al Hanzhali, Uyainah bin Badar Al Fazari, Alqamah bin Ulatsah Al Amiri, termasuk Bani Kilab dan Zaid Al Khair Ath Thay dan salah satu Bani Nabhan. Abu Sa'id berkata; Orang-orang Quraisy marah dengan adanya pembagian itu. kata mereka, Kenapa pemimpin-pemimpin Najed yang diberi pembagian oleh Rasulullah, dan kita tidak dibaginya? maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: Sesungguhnya aku lakukan yang demikian itu, untuk membujuk hati mereka. Sementara itu, datanglah laki-laki berjenggot tebal, pelipis menonjol, mata cekung, dahi menonjol dan kepalanya digundul. Ia berkata, Wahai Muhammad! Takutlah Anda kepada Allah! Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Siapa pulakah lagi yang akan mentaati Allah, jika aku sendiri telah mendurhakai-Nya? Allah memberikan ketenangan bagiku atas semua penduduk bumi, maka apakah kamu tidak mau memberikan ketenangan bagiku? Abu Sa'id berkata; Setelah orang itu berlaku, maka seorang sahabat (Khalid bin Al Walid) meminta izin kepada

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk membunuh orang itu. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al Qur`an tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala; mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum ‘Ad. (HR. Muslim 1762)

Dari kedua hadits di atas (HR. Ahmad no 19798) dan (HR. Muslim 1762) dapat kita ketahui bahwa orang-orang seperti Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim An Najdi lebih memperhatikan apa yang tampak secara lahir seperti ada tanda hitam bekas sujud di antara kedua matanya atau berjanggut lebat namun tidak berakhlak baik.¹⁰

Dalam syarah Shahih Muslim, Jilid. 17, No.171 diriwayatkan Khalid bin Walid bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang seperti Dzul Khuwaisarah at Tamimi an Najdi dengan pertanyaan, “Wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya: matanya merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki dua garis di atas pipinya bekas airmata yang selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam (tahajjud) dan janggut mereka pun lebat”. Rasulullah SAW menjawab:

¹⁰<https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/26/tampak-secara-lahir/>.
(Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

camkan makna ayat ini: *qul in'kuntum tuhib'b nall h fattabi'un* – Katakanlah: “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Khalid bin Walid bertanya, “Bagaimana caranya ya Rasulullah ? ” Nabi SAW menjawab, “Jadilah orang yang ramah seperti aku, bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang miskin dan papa, bersikaplah lemah-lembut, penuh perhatian dan cintai saudara-saudaramu dan jadilah pelindung bagi mereka.”

Indikator atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah sehingga menjadi wali Allah (kekasih Allah) adalah sebagaimana yang disampaikan dalam firmanNya dalam (QS Al Maidah [5]:54),

1. Bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim
2. Bersikap keras (tegas / berpendirian) terhadap orang-orang kafir
3. Berjihad di jalan Allah, bergembira dalam menjalankan kewajibanNya dan menjauhi larangan-Nya
4. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela

Rasulullah SAW telah bersabda bahwa orang-orang yang membunuh orang-orang Islam karena dituduh musyrik atau dituduh berhukum dengan selain hukum Allah ditetapkan sebagai orang yang

telah murtad atau telah keluar dari agama Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya.¹¹

Sabda Rasulullah SAW dari Hudzaifah ra, “Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah seseorang yang telah membaca al-Qur’an, sehingga ketika telah tampak kebagusannya terhadap al-Qur’an dan dia menjadi pembela Islam, dia terlepas dari al-Qur’an, membuangnya di belakang punggungnya, dan menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya musyrik”. Aku (Hudzaifah) bertanya, “Wahai nabi Allah, siapakah yang lebih pantas disebut musyrik, penuduh atau yang dituduh?”. Beliau menjawab, “Penuduhnya”. Rasulullah SAW pun bersabda: “Dari kelompok orang ini, akan muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al Qur’an tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, bahkan mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala; mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum ‘Ad”. (HR. Muslim 1762)

Sabda Rasulullah di atas yang artinya “mereka membunuh orang-orang Islam, dan membiarkan para penyembah berhala” maksudnya mereka memahami Al Qur’an dan As Sunnah dan berkesimpulan atau menuduh kaum muslim lainnya telah musyrik

¹¹<https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/28/pembunuh-dan-murtad/>.(Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

(menyembah selain Allah) seperti menuduh menyembah kuburan atau menuduh berhukum dengan selain hukum Allah, sehingga membunuhnya namun dengan pemahaman mereka tersebut mereka membiarkan para penyembah berhala yang sudah jelas kemusyrikannya.

Yang dimaksud dengan “membiarkan para penyembah berhala” adalah “membiarkan” kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi.¹²

Dari Anas ra, Rasulullah SAW bersabda : “Tiga hal merupakan pokok iman; menahan diri dari orang yang menyatakan Tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak memvonis kafir akibat dosa dan tidak mengeluarkannya dari agama Islam akibat perbuatan dosa ; Jihad berlangsung terus semenjak Allah mengutusku sampai akhir ummatku memerangi Dajjal. Jihad tidak bisa dihapus oleh kelaliman orang yang lalim dan keadilan orang yang adil; dan meyakini kebenaran takdir”. Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi rahimahullah (wafat 671 H) berkata: “Adapun seorang muslim dia tidak dikafirkan walaupun melakukan dosa besar. ”

Rasulullah SAW bertanya lagi: ‘Apakah kamu yang telah membunuhnya? ‘ Dia menjawabnya, ‘Ya.’ Beliau bertanya lagi: ‘Lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan kalimat, ‘Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah’, jika di hari kiamat kelak ia

¹²<https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/24/tidak-sekedar-membiarkan/>.(Online..Diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)

datang (untuk minta pertanggung jawaban) pada hari kiamat nanti?’ (HR. Muslim 142). Dari Ummu Salamah ra berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, “Akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : “Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya).

Rasulullah SAW bersabda, “Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran”. (HR. Muslim). Orang yang fasik adalah orang-orang yang secara sadar melanggar larangan atau hukum agama sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah ta’ala yang artinya, “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.” (QS Al Baqarah [2]:27).

Bagi orang-orang yang fasik, tempat mereka adalah neraka jahannam. Firman Allah ta’ala yang artinya, “Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah jahannam” (QS Sajdah [32]:20) orang-orang yang secara sadar melanggar apa yang telah dilarang. Allah ta’ala telah berfirman bahwa jika bermunculan orang-

orang yang murtad atau keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya karena membunuh umat la ilaha illallah yang dituduh musyrik atau dituduh berhukum dengan selain hukum Allah maka Allah Azza wa Jalla tetap menjaga adanya kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai Allah yakni ahlul hadramaut (Yaman).

Firman Allah ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Ma'idah [5]:54).

Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai-Nya dan mereka mencintai Allah’. Bersabda Nabi SAW: mereka adalah kaummu Ya Abu Musa, orang-orang Yaman’. Dari Jabir, Rasulullah SAW ditanya mengenai ayat tersebut, maka Rasul menjawab, ‘Mereka adalah ahlu Yaman dari suku Kindah, Sukun dan Tajib’. Ibnu Jarir meriwayatkan, ketika dibacakan tentang ayat tersebut di depan

Rasulullah SAW, beliau berkata, ‘Kaummu wahai Abu Musa, orang-orang Yaman’.

Dalam kitab Fath al-Qadir, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Suraikh bin Ubaid, ketika turun ayat 54 surat al-Maidah, Umar berkata, ‘Saya dan kaum saya wahai Rasulullah’. Rasul menjawab, ‘Bukan, tetapi ini untuk dia dan kaumnya, yakni Abu Musa al-Asy’ari’. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani telah meriwayatkan suatu hadits dalam kitabnya berjudul Fath al-Bari, dari Jabir bin Math’am dari Rasulullah SAW berkata, ‘Wahai ahlu Yaman kamu mempunyai derajat yang tinggi. Mereka seperti awan dan merekalah sebaik-baiknya manusia di muka bumi’. Dalam Jami’ al-Kabir, Imam al-Suyuthi meriwayatkan hadits dari Salmah bin Nufail, ‘Sesungguhnya aku menemukan nafas al-Rahman dari sini’. Dengan isyarat yang menunjuk ke negeri Yaman”. Masih dalam Jami’ al-Kabir, Imam al-Sayuthi meriwayatkan hadits marfu’ dari Amru ibnu Usbah, berkata Rasulullah SAW, ‘Sebaik-baiknya lelaki, lelaki ahlu Yaman’.

Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, ‘Siapa yang mencintai orang-orang Yaman berarti telah mencintaiku, siapa yang membenci mereka berarti telah membenciku”. Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa ahlu Yaman adalah orang-orang yang mudah menerima kebenaran, mudah terbuka mata hatinya (ain bashiroh) dann banyak dikaruniakan hikmah (pemahaman yang dalam terhadap Al Qur’an dan Hadits) sebagaimana Ulil Albab.

Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib. Telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang berperasaan dan hatinya paling lembut, kefaqihan dari Yaman, hikmah ada pada orang Yaman." (HR. Bukhari 4039). Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid dan Hasan al-Hulwani keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub -yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'd- telah menceritakan kepada kami bapakku dari Shalih dari al-A'raj dia berkata, Abu Hurairah berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya. Fiqh ada pada orang Yaman. Hikmah juga ada pada orang Yaman. (HR. Muslim 74).

Apa yang diikuti oleh ahlul yaman dapat kita telusuri melalui para ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah. Silahkan telusurilah melalui apa yang disampaikan oleh Al Imam Al Haddad dan yang setingkat dengannya, sampai ke Al Imam Umar bin Abdurrahman Al Attos dan yang setingkat dengannya, sampai ke Asy'syeh Abubakar bin Salim, kemudian Al Imam Syihabuddin, kemudian Al Imam Al Aidrus dan Syeh Ali bin Abibakar, kemudian Al Imam Asseggaf dan orang orang yang setingkat mereka dan yang diatas mereka, sampai keguru besar Al Fagih Almuqoddam

Muhammad bin Ali Ba'alawi Syaikhutthoriqoh dan orang-orang yang setingkat dengannya, sampai ke Imam Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al Uraidhi bin Ja'far Ash Shodiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain ra sejak Abad 7 H di Hadramaut Yaman beliau menganut madzhab Syafi'i dalam fiqih, Ahlus Sunnah wal jama'ah dalam akidah (i'tiqod) mengikuti Imam Asy'ari (bermazhab Imam Syafi'i) dan Imam Maturidi (bermazhab Imam Hanafi) serta tentang akhlak atau tentang ihsan mengikuti ulama-ulama tasawuf yang muktabaroh dan bermazhab dengan Imam Mazhab yang empat.

Di Hadramaut kini, akidah dan madzhab Imam Al Muhajir yang adalah Sunni Syafi'i, terus berkembang sampai sekarang, dan Hadramaut menjadi kiblat kaum sunni yang "ideal" karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan aqidahnya. Dari Hadramaut (Yaman), anak cucu Imam Al Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke "ufuk Timur", seperti di daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Mereka rela berdakwah dengan memainkan wayang mengenalkan kalimat syahadah, mereka berjuang dan berdakwah dengan kelembutan tanpa senjata, tanpa kekerasan, tanpa pasukan, tetapi mereka datang dengan kedamaian dan kebaikan. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethiopia, sampai kepulauan Madagaskar. Dalam berdakwah, mereka tidak pernah bergeser dari asas keyakinannya yang berdasar Al Qur'an, As Sunnah, Ijma dan

Qiyas. Di Hadramaut, Yaman tetap diselenggarakan peringatan Maulid Nabi sampai sekarang namun ironisnya di tanah kelahiran Nabi , kaum muslim dilarang untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Apakah mereka lebih paham tentang dosa daripada Tuhan mereka ?

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dari uraian di atas dan hasil penelitian kepustakaan tentang Shalat Jama'ah berhadiah dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan Shalat Jama'ah berhadiah itu ada tiga unsur pokok, yaitu: 1. Penyelenggara (pemberi hadiah) shalat jama'ah berhadiah, 2. Pelaku/peserta (calon penerima hadiah) shalat jama'ah berhadiah, dan 3. Sesuatu/barang yang dihadiahkan.

Pertama, Yang dimaksud dengan “penyelenggara shalat jama'ah berhadiah” di sini adalah Walikota Bengkulu dan jajarannya, yang akan memberikan hadiah kepada pelaku/peserta shalat jama'ah berhadiah.

Kedua, Yangn dimaksud dengan “pelaku/peserta shalat jama'ah berhadiah” adalah orang-orang yang mengikuti shalat jama'ah berhadiah, baik dari anggota PNS Pemerintahan Kota Bengkulu atau pun masyarakat umum yang akan menerima hadiah jika sebagian diantara mereka termasuk orang yang beruntung sesuai dengan aturan dan prosedur yang akan ditetapkan oleh penyelenggara sholat jama'ah berhadiah.

Ketiga, Yang dimaksud dengan “hadiah” dalam Program Shalat Jama'ah Berhadiah adalah hadiah yang fantastis dan bervariasi mobil, dan umrah ke tanah suci Makkah al-Mukarramah dengan dana yang diambilkan akan dari APBD Kota Bengkulu.

Pandangan Hukum Islam terhadap Program Shalat Jama'ah Berhadiah di Kota Bengkulu juga meliputi tiga unsur pokok di atas, yaitu: penyelenggara, pelaku/peserta, dan hadiah shalat jama'ah. Untuk menjawab permasalahan yang pertama dan kedua di atas tidak mudah karena harus dikembalikan kepada hukum syar'i dalam Islam, baik itu hukum *taklifi* maupun hukum *wahd'i*. Yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah saw. Yang dimaksud dengan hukum *taklifi*, yaitu: *wajib/fardlu*, *haram*, *mandub*, *makruh*, dan *mubah*. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum *wadl'i*, yaitu: *sebab*, *syarat*, *mani'*, *rukun*, *shah*, *batal*, *azimah*, dan *ruhshah* sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB II.

Berdasarkan hukum Islam ini, pandangan hukum Islam terhadap program shalat jama'ah berhadiah itu tidak hanya satu hukum, haram, atau mubah, atau sunat, atau wajib, atau makruh. Karena, hukum Islam menetapkan hukum sesuatu perbuata dilihat dari *mashlahah* dan *mafsadah* (kemaslahatannya dan kerusakan/kemdlaratannya berdasarkan nash Al-Qur'an dan sunnah/hadits Rasulullah saw. Dalam menetapkan hukum sesuatu di dunia ini yang hukumnya belum ditetapkan nash Al-Qur'an atau hadits secara tegas dan pasti (*qath'i*) harus menggunakan metodologi ilmu ushul fiqh dan qaidah fiqhiyyah.

Kasus pemberian hadiah shalat jama'ah di Kota Bengkulu berkaitan dengan shalat wajib dan '*ibadah machdhah* yakni shalat Zhuhur yang tidak dapat dipisahkan antara berjama'ah dengan shalat Zhuhur. Dan ini belum

pernah terjadi sejak masa Nabi Muhammad saw. sampai masa sekarang para ulama belum pernah melombakan shalat berjama'ah dengan shalat wajib lima waktu atau salah satu dari shalat wajib/fardlu lima waktu untuk diberi hadiah bagi pelaku pemenangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ibadah machdhah yang lazim dilombakan dan mendapat kesepakatan ulama adalah tilawah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah sunat (*mandub/mustahab*). Sedangkan shalat lima waktu termasuk rukun Islam dan menjadi tiang agama Islam dan amal ibadah hamba Allah yang paling awal dihisab di hari kiamat. Dengan demikian, program shalat jama'ah berhadiah adalah termasuk perbuatan bid'ah berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan Imam Muslim yang tercantum dalam bab IV termasuk 2 macam bid'ah.

Hadits yang sanatnya dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Bukhri dan Muslim dalam bab III di atas, menjelaskan secara tegas tentang syarat salat berjama'ah yang diterima oleh Allah dan diberi pahala harus tujuan/niatnya **“ia pergi ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali untuk sdhalat brjama'ah”**. Artinya, tidak boleh ada tujuan selain shalat berjama'ah, apabila ada tujuan/niat lain maka shalat jama'ahnya menjadi batal/rusak atau tidak sah menurut hukum *wadl'i* dalam ushul fiqh, karena syarat sah shalat tidak terpenuhi. Menurut hukum taklifi adalah haram diperbuat.

Dalam menetapkan dua permasalahan kasus program shalat jama'ah berhadiah yang langsung berkaitan erat dengan shalat Zhuhur, di samping hadits juga menggunakan kaidah ushul fiqh dan qa'idah fihiyyah.

. ي

Artinya: *Ada atau tidak adanya hukum itu ditentukan oleh 'illat hukumnya.*

Dan juga menggunakan rumus ibadah machdhah yang telah ditetapkan oleh para pakar hukum Islam, yaitu rumus KA + SS (Karena Allah dan Sesuai Syara'). Sedangkan rumus 'ibadah ghairu machdhah, yaitu rumus BB + KA (Berbuat Baik dan Karena Allah).

Yang dimaksud "berbuat baik" adalah perbuatan itu tidak bertentangan dengan ***maqashid al-syari'ah al-khamsah*** (lima tujuan hukum syariah Islam) yaitu: memelihara agama, memelihara harta, memelihara nasab/keturunan, memelihara akal, dan memelihara jiwa/nyawa. Apabila tidak bisa memelihara salah satu dari lima maqasid syari'ah tersebut maka tidak termasuk perbuatan baik yang dibolehkan menurut syara', tetapi justru perbuatan buruk yang diharamkan oleh syara'. Misalnya, orang melakukan pergi ke masjid tujuan/niatnya shalat berjama'ah karena Allah, sebelum ada iming-iming diberi hadiah. Tetapi, setelah ada program shalat jama'ah berhadiah, sebab ada iming-iming akan diberi hadiah, dia tujuan/niatnya berubah meraih hadiah atau karena Allah dan karena hadiah. Ini ibadah shalat berjama'ahnya (agamanya) menjadi rusak/batal (tidak sah).

Tujuan/niat adalah menjadi **ukuran (alat ukur)** analisis data dalam penelitian ini. Untuk itu, niat ibadah karena Allah sebagai dasar hukum untuk menetapkan hukum haram, atau batal, dan atau lainnya. Niat itu pekerjaan jiwa/hati tidak bisa dilihat secara langsung kasat mata. Tetapi, pekerjaan/gerak hati/jiwa bisa dilihat dan diamati melalui gejala lahirnya menurut ilmu jiwa, yaitu melalui perkataannya, tingkah lakunya, sikapnya, dan lain-lainnya. Indikator-inkator yang digunakan untuk mengukur motif atau niat yang mendasari keikutsertaan dalam program shalat jama'ah berhadiah ialah: (1) keaktifan melakukan shalat berjama'ah setelah program shalat jama'ah berhadiah yang diselenggarakan Walikota selesai dilaksanakan. (2) menelusuri rekam jejak apakah sebelum program tersebut diadakan para peserta tersebut aktif melaksanakan shalat berjama'ah atau tidak. (3) melalui sikap mereka yang memperoleh dan yang tidak memperoleh hadiah. Dan (4) jawaban mereka ketika diajak wawancara/curhat dan pernyataan dalam daftar hadir, ini sebagai data pendukung. Pelaku/peserta shalat berjama'ah hanya ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan tersebut yaitu:

- 1) pergi ke masjid hanya tujuan/niat shalat berjamaah karena Allah (tidak berubah tujuan/niatnya),
- 2) pergi ke masjid tujuan/niat shalat berjama'ah karena Allah dan untuk mendapatkan hadiah atau tujuan/niat merih hadiah saja.

Dalam penelitian ini didukung dengan penelitian lapangan guna mengakuratkan data penelitian, yaitu wawancara dengan pelaku/peserta shalat jama'ah berhadiah secara langsung secukupnya guna memastikan adanya orang yang tujuan/niatnya rusak karena iming-iming hadiah dari Walikota yang cukup fantastis, yaitu: mobil, haji, dan umrah.

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelenggara Memberi Hadiah Shalat Berjama'ah, itu dibagi menjadi dua pandangan hukum yakni: mubah (boleh tidak ada masalah /sah) dan haram.

Pertama: Hukum memberi hadiah shalat berjama'ah itu mubah (boleh/sah), apabila hadiah yang diberikan itu halal dan suci sesuai dengan syaria't Islam dan undang-undang atau peraturan yang berlaku secara sah, baik itu dzatnya atau cara memperolehnya dan tidak mempengaruhi niat hati berubah menjadi tidak hanya karena Allah.. Karena yang dihadiahi itu berjama'ahnya yang sunat hukumnya, sedangkan shalat wajibnya ada yang memberi hadiah atau tidak dia atau mereka kerjakan sebagai kewajiban kepada Allah dan semata mencari ridla –Nya. Dan ini sesuai dengan rumus *ibadah ghairu mahdhah* “BB + KA” (berbuat baik + karena Allah).

Kedua, Hukum memberi hadiah shalat jama'ah itu haram (dilarang), apabila hadiah itu tidak halal dan tidak suci, baik itu dzatnya atau cara memperolehnya seperti, hasil korupsi, mencuri, merampok, menyamun, dan memeras atau membahayakan dapat merusak niat peserta shalat berjama'ah. Ini bertentangan dengan “BB + KA” karena efek yang timbul dari hadiah yang mengguyurkan hati lalu niatnya tidak hanya karena Allah.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Program Shalat Jama'ah Berhadiah

Yang dimaksud Pandangan Hukum Islam terhadap Program Shalat Jama'ah Berhadiah yang dilaksanakan oleh Walikota Bengkulu ini adalah efek negatifnya terhadap pelaku/peserta shalat jama'ah berhadiah karena eming-eming hadiah yang cukup fantastis sehingga berubah niatnya.

Pertama, Bagi orang yang niatnya tetap karena Allah Ta'ala, shalatnya tetap sah karena niat/tujuan sebagai salah satu rukun shalat terpelihara, yakni kerana mengagungkan, mengabdikan, dan mencari ridlaa Allah Ta'ala semata, tidak berubah sedikitpun niat atau tujuannya. Karena yang demikian ini sesuai rumus ibadah *machdhah*, yaitu “KA + SS” artinya Karena Allah dan Sesuai Syari'at.

Kedua, Shalatnya hukumnya tidak sah (batal/rusak) hukumnya haram, apabila niatnya berubah menjadi karena Allah dan untuk mendapat hadiah, atau hanya karena mencari hadiah jika keberuntungan

berpihak pada diri ya. Hukumnya tidak sah atau batal (rusak) karena bertentangan dengan prinsip dan dasar hukum Islam dan kaidanya shalat sebagai salah satu ibadah machdhah harus mengikuti rumus: “KA + SS”

Data Pendukung Hasil Wawancara:

1. H W., S. Pd. Kepala SMP Negeri Kota Bengkulu,

Ketika penulis mengetahui secara langsung maupun tidak langsung dia aktif mengikuti shalat zhuhur berjama'ah ke masjid Akbar At-Taqwa di Anggut Kota Bengkulu. Penulis pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015 datang ke SMP lalu mengajak mengobrol di ruang Kepala Sekolah, di tengah-tengah mengobrol, penulis bertanya kepada dia dengan bahasa yang santun dan hati-hati agar beliau tidak mengetahui penulis sedang mengadakan penelitian. Inti pertanyaannya sebagai berikut :

- (1) Wah Pak H W. tampaknya aktif datang ke masjid Akbar At-Taqwa Anggut setiap hari Rabu siang, ya...? Jawabnya “ Ya “ ,
- (2) Setiap kita melakukan sesuatu pasti mempunyai tujuan. Apa tujuan Bapak aktif mengikuti program shalat jama'ah berhadian? Jawabnya “Tujuannya loyal terhadap atasan/pemimpin saya, karena dia yang mengangkat dan mengeluarkan SK saya sebagai Kepala Sekolah, dan dia juga yang berhak memberhentikan saya sebagai Kepala Sekolah.”

- (3) Kalau saya lihat semua kepala sekolah SD, SMP, SLTA, dan Kepala instansi lainnya aktif mengikuti program shalat berjama'ah. Apakah mungkin tujuannya sama seperti Pak H. ? Jawabnya “Ya ...betul, kalau tujuannya mungkin tidak sama. Tapi, waktu saya duduk bersama-sama sambil ngobrol-ngobrol dengan mereka, mengatakn yang sama dengan saya kebanyakan untuk menampakkan loyalitasnya kepada pemimpiin. Kalau tidak loyal dengan atasan, kita bisa diberhentikan.

Setelah, penulis mendapatkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan, kemudian mengalihkan obrolannya ke hal-hal yang lain sampai selesai.

HW ini, menurut pengamatan peneliti secara langsung dan tidak langsung sebelum Walikota mengadakan program shalat jama'ah berhadiah tidak pernah tampak ikut shalat berejama'ah di mushalla tempat ia tugas dan setelah program shalat jama'ah selesai dia juga tidak aktif mengikuti program shalat berjama'ah di sekolah yang ia pimpin sampai sekarang.

2. N Sy. warga RT. 028 RW. 07 Kel. Sawah Lebar (Lama), Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.

N Sy. adalah rakyat biasa bukan pegawai negeri dan pekerja serabutan. Rumah dia dekat dengan tempat penulis tinggal, hanya berbeda RT-nya satu RW.

Setiap berangkat ke masjid Akbar melewati jalan dekat rumah penulis. Dia sering penulis ajak curhat di Masjid Al-Azhar dan kadang datang menemui penulis. Pada saat mengobrol itulah peneliti bertanya dia tentang pergi ke masjid Akbar mengikuti program shalat jama'ah berhadiah, pertanyaannya sebagai berikut :

- (1) Apa Mas N Sy. Serinh/aktif pergi ke Masjid Akbar At-Taqwa di Anggut untuk mengikuti program shalat berjama'ah?
Jawabnya, “Ya.”
- (2) Mas N Sy. pergi ke masjid Akbar Anggut, dari rumah jalan kaki, setelah sampai jalan raya naik angkot menuju ke masjid Anggut mengikuti shalat berjama'ah, apa tujuan Mas N Sy.? Jawabannya, “Ingin mendapatkan hadiah mobil, atau haji, atau umrah gratis, siapa tahu Allah memihak saya alangkah bahagianya. Kalau bisa mendapat hadiah mobil, atau haji, atau umrah.”
- (3) Peserta shalt bverjama'ah banyak sekali, apakah tujuan mereka sama dengan Mas N Sy.? Jawabnya, “Ya,... kalau itu saya kurang tahu. Tapi, mungkin banyak yang seperti saya.”
- (4) Bagaimana Mas N Sy. Bisa mengatakan ada kemungkinan sama tujuan mereka mengikuti shalat berjama'ah di Masjid Akbar At-Taqwa sama dengan Mas N Sy.? Jawabnya, “Karena mereka mengisi daftar hadir dan mengumpulkan KTP.”

- (5) Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hadiah shalat berjama'ah di Masjid Akbar?
Jawabnya.”Syaratnya sangat mudah yaitu mengisi daftar hadir, mengumpulkan KTP, mengikuti shalat 52 kali berturut-turut, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam.”
- (6) Bagaimana perasaan Mas N Sy. Jika semua persyaratan sudah dipenuhi, tetapi waktu diundi atau hasil keputusan Walikota Anda tidak menang ? Jawabnya, “Y,... tidak apa, karena dalam perlombaan menang atau kalah. Itu hal biasa.”

N Sy. ini orangnya lugu dan pendidikanya sampai SLTA, aktif azan shalat lima waktu sebelum shalat berjama'ah dan aktif shalat berjama'ah di masjid tempat ia azan. Ia juga sebagai muadzin shalat Jum'at di masjid Al-Azhar Sawah Lebar Ujung. Dari hasil pengamatan peneliti bagi dia shalat berjama'ah dan adzan sudah terbiasa sejak sebelum dan sesudah program shalat jama'ah berhadiah diadakan oleh Walikota. Kemudian setelah keputusan pemberian hadiah oleh Walikota ternyata dia tidak dapat, tidak ada masalah baginya.

3. Drs. H. H U., alumni Ushuluddin IAIN Raden Fatah di Bengkulu,
Warga RT. 028 RW. 07 Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Pensiunan PNS juga orang yang suka ke masjid Akbar At-Taqwa Anggut, Dia menantu seorang tokoh masyarakat Kota Bengkulu di Anggut untuk mengikuti program shalat jama'ah

berhadiah, ketika ngobrol-ngobrol, peneliti di tengah ngobrol-ngobrol atau curhat bertanya, dengan pertanyaan sebagai berikut.

(1) Apakah Pak Haji HU sering/aktif datang ke Masjid Akbar At-Taqwa di Anggaut untuk mengikuti shaalat berjama'ah?

Jawabnya, “Ya,...”

(2) Pak H. HU. rajin shalat jama'ah di Masjid Akbar Anggut ini, terutama dalam program shalat jama'ah Zhuhur berhadia, apa tujuan Pak Haji? Jawabnya, “Saya shalat jama'ah di Masjid Akbar tidak ada tujuan apa-apa selain menunaikan shalat wajib berjama'ah karena Allah. Kalau kita berjama'ah makmum jama'ahnya lebih banyak, pahala atau ganjarannya lebih banyak dan lebih dicintai Allah. Ini yang pernah saya baca dalam hadits Rasulullah. Bahkan kita shalat berjama'ah tujuannya untuk mendapatkan hadiah dari Walikota shalat kita bisa batal dan aqidah kita rusak, karena kalau kita beribadah itu hanya karena Allah (Lillahi Ta'ala). Arti kalimat Syahadat “*Asyhadu an laa ilaaha illallah*” itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah/diabdikan selain Allah.” Wah, saya dapat ilmu yang sangat berharga hasil curhat-curhat ini, terima kasih Pak Haji, kata peneliti.

(3) Jadi, shalat berjama'ah tujuan dan niat seperti Pak Haji suatu keharusan dong? Jawabnya “Ya, Harus!”

(4) Apakah ada kemungkinan, mereka atau sebagian mereka mengikuti program shalat jama'ah ini, tujuannya/niatnya karena

ingin mendapatkan hadiah dari Walikota? Jawabnya, “Mungkin bisa terjadi, bahkan mungkin kebanyakan, karena umumnya pengetahuan agama masih minim tidak seperti orang-orang pernah mengaji dan kuliah di jurusan agama dan imannya masih rendah.”

(5) Apa yang menjadi dasar Pak Haji mengatakan demikian?

Jawabnya, “Buktinya mereka mau menandatangani daftar hadir, menyerahkan fotokopi KTP, menanyakan kapan mau diundi dan umrahnya, kapan hajinya, dan lain sebagainya.” Terima kasih Pak Haji, dengan curhat-curhat seperti ini, terutama saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih banyak, Kata peneliti.

Catatan: Bapak Drs. H. H U. mempunyai sifat terbuka, lucu, suka humor, rajin shalat berjama’ah ke masjid, santun, dan mempunyai wawasan yang luas, mudah bergaul.

Data Pendukung dari Daftar Hadir

Untuk memperkuat data hasil penelitian, penulis mengambil data daftar hadir pelaku/peserta program shalat jama’ah berhadiah dari tesis Uyun mahasiswa pascasarjana jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu berjudul “Fenomena Shalat Berjamaah di Kota Bengkulu”.

Peserta yang mengisi absen hadir yang menyerahkan fotokopi KTP dan yang tidak menyerahkan KTP berjumlah 148 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar hadir laki-laki peserta shalat jama'ah berhadiah yang tujuannya ingin mendapat hadiah umrah berjumlah 53 orang. 51 orang menyerahkan fotokopi KTP, dan 2 orang hanya menandatangani daftar hadir dan nomor PIN.
2. Daftar hadir perempuan peserta shalat jamaah berhadiah yang tujuannya ingin mendapat hadiah umrah berjumlah 77 orang. 76 orang menyerahkan fotokopi KTP, 1 orang hanya mengisi/ menandatangani daftar hadir dan memberikan nomor PIN.
3. Daftar hadir laki-laki dan perempuan peserta shalat jamaah berhadiah yang tujuannya ingin mendapat hadiah mobil berjumlah 18 orang dengan menandatangani daftar hadir dan menyerahkan fotokopi KTP.¹ Dan setelah selesai pelaksanaan program shalat jama'ah berhadiah pemenang shalat jama'ah berhadiah yang sebagian besar ibu-ibu menagih janji pemberangkatan umrah ke tanah suci pada hari Rabu 4 November 2015 de (berita koran Rakyat Bengkulu (RB) hari Jum'at, 5 November 2015.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dari kepustakaan baik dari sumber data primer dan sumber data sekunder serta ditambah dengan data pendukung maka semuanya menjadi jelas, bahwa apa yang telah jelaskan oleh Rasulullah saw. dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari

¹. Uyun, *Fenomena Shalat Berjama'ah di Kota Bengkulu*, Tesis IAIN Bengkulu, 2015 dalam lampiran.

Umar bin Khaththab bahwa niat orang itu berbeda-beda. Niat orang melakukan sesuatu ada yang karena Allah dan Rasul-Nya, ada yang karena kekayaan dunia, dan ada yang karena wanita atau yang lain-lainnya. Ini semuanya terbukti dalam kehidupan manusia di dunia.

Allah SWT telah memerintahkan melalui firman-Nya Al-Qur`an surat Al-Bayyinah/98: 5 “Manusia itu hanya diperintah manbgabdi (menyembah) kepada Allah dengan ikhlas menunaikan agama karena Allah.” Artinya tidak boleh beribadah niatnya karena selain Allah. Kemudian hadits dan ayat tersebut dijelaskan lagi oleh Rasulullah saw dengan sejelas-jelasnya dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. mengatakan “Shalat berjama’ah seseorang diberi pahala dua puluh lima sampai dua puluh tujuh derajat, setiap langkah satu derajat pahala, setiap langkah dihapus satu kesalahannya, dan para malaikat memohonkan rahmat kepada Allah untuknya, itu apabila pergi ke masjid tidak ada tujuan (niat) lain kecuali karena shalat berjama’ah karena Allah ta’ala”. Dengan kata lain, beribadah tujuan (niatnya) harus hanya karena Allah. Tidak boleh tujuan (niatnya) karena selain Allah.

Berdasarkan QS Al-Bayyinah/98: 5 dan hadits ini, yang dimaksud ibadah di sini sesuai teks dan konteksnya adalah *ibadah fardhu machdhah ta’abbudi*, seperti shalat, puasa, dan haji. Tujuan/niatnya harus hanya karena Allah.

Dari hasil kajian pustaka, wawancara, dan temuan dalam daftar hadir shalat jamaah berhadiah dapat diketahui tujuan/niat pelaku/peserta shalat jama'ah intinya ada dua, karena Allah dan tidak karena Allah.

Setelah mengetahui data kepustakaan, wawancara, dan daftar hadir, untuk menganalisis data kepustakaan yang erat hubungannya dengan pemberi hadiah dan pelaku shalat jama'ah berhadiah.

Pertama, Memberi hadiah bagi pelaku/peserta shalat berjamaah pada dasarnya/asalnya itu boleh (*mubah*), jika tidak menjadi sebab rusaknya niat/tujuan peserta shalat jama'ah. Tetapi, jika ternyata fakta/bukti menjadi sebab yang dapat merusak niat/tujuan pesertanya maka menurut pandangan hukum Islam dilarang, yakni hukumnya *haram*. Kemudian fakta hasil penelitian 3 orang hasil wawancara dan hasil penelusuran sebelum dan sesudah program shalat jama'ah berhadiah dilaksanakan, tujuan mereka shalat jama'ah di masjid Akbar At-Taqwa bukan karena Allah dari daftar hadir 148 tujuan mereka untuk mendapat hadiah mobil, dan umrah. Total = 150 orang. Maka Walikota memberi hadiah bagi pelaku shalat berjama'ah zhuhur di Masjid Akbar At-Taqwa menurut pandangan hukum Islam, hukumnya **haram**, karena merusak niat hati orang lain dalam melakukan shalat berjama'ah. Asalnya, hati mereka sebelum diprogramkan menjadi shalat jama'ah berhadiah oleh Walikota niat mereka shalat berjama'ah karena Allah, setelah diprogramkan tujuan mereka berubah karena untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan Walikota sesuai dengan lampiran daftar hadir shalat jama'ah berhadiah

dalam laporan penelitian penulis sebagai data pendukung keakuratan data penelitian. Dari data tersebut, Kualitas hadiah mempengaruhi jiwa atau hati pelaku/peserta shalat berjamaah berhadiah sangat besar dan sangat signifikan. Artinya data itu valid.

Kedua, Pelaku/peserta shalat jamaah berhadiah dalam program shalat jamaah berhadiah menurut pandangan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, niat shalat berjamaah karena mencari ridha Allah itu merupakan salah satu rukun shalat yang menentukan sahnya shalat yang ada dalam pelaksanaannya dan bagian dari shalat itu sendiri. Niat semata mencari ridha Allah (Lillahi Ta'ala) itu adalah kewajiban syari'at Islam merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini dirumuskan dalam ibadah *machdhah* "KA + SS" maksudnya, Karena Allah dan Sesuai Syara'. Ini adalah niat shalat yang benar dan sah shalatnya, tidak boleh ada tujuan lain. Dengan demikian, jika ada tujuan lain maka shalatnya menurut hukum Islam tidak sah alias batal karena tidak semata karena Allah dan tidak sesuai syara'.

Dengan dasar-dasar baik yang bersumber dari ayat Al-Qur'an, hadits Rasulullah saw, dan ulama pakar hukum Islam, maka pelaku/peserta shalat jamaah berhadiah di Kota Bengkulu menurut pandangan hukum Islam dicinci menjadi dua:

1. **Boleh, sunat, dan sah shalatnya**, jika diiming-imingi dengan dijanjikan oleh Walikota akan diberi hadiah yang cukup fantastis, niat/tujuan melakukan shalat berjamaah tetap "Karena Allah +

Sesuai Syara'” tidak ada pengaruh dalam hatinya untuk tujuan lain, Seperti Drs. H. H U. (alumni IAIN).

2. **Haram dan batal shalatnya**, jika diming-imingi dengan dijanjikan oleh walikota akan diberi hadiah yang cukup fantastis, nia/tujuan melakukan shalat berjama'ah berubah “tidak semata Karena Allah + tidak Sesuai Syara'”, seperti, H W., S. Pd, N Sy., dan nama-nama yang terdaftar dalam daftar hadir shalat jama'ah berhadiah (terlampir).

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Walikota Bengkulu memberi hadiah bagi pelaku program shalat jama'ah berhadiah di Kota Bengkulu menurut pandangan hukum Islam haram, karena membawa pengaruh kejiwaan bagi para pelaku program shalat berjama'ah yang berdampak negatif, yaitu merusak tujuan/niat pelaku shalat berjama'ah dari niat shalat berjama'ah hanya karena mencari ridha Allah ta'ala (*Lillahi Ta'aalaa*), berubah menjadi tidak hanya karena Allah, tetapi juga karena yang lainnya (*Lillaahi Ta'aalaa wa lighairihi*) yakni karena hadiah mobil dan atau umrah yang dijanjikan oleh Walikota. Ini telah bertentangan dengan Al-Qur'an Surat Al-Bayyinah/148: 5 dan bertentangan juga dengan hadits Rasulullah saw. "*Laa yakhrujuhu illaa al-shalaatu*" artinya: Tidak ada tujuan kecuali untuk shalat berjama'ah karena Allah. HR Bukhari dari Abu Hurairah ra. dan tidak sesuai syara' yakni, *Maqaashidu al-syari'ah chifzhu al-diin*" artinya: tujuan syari'ah memelihara agama.
2. Pandangan Hukum Islam terhap shalat jama'ah berhadiah itu perebuatan bid'ah yang tidak terpuji karena fakta membuktikan banyak peserta shalat berjama'ah yang niat bergeser maka hukumnya haram. Hukumnya haram karena tidak memelihara agama. Orang yang niat shalatnya rusak maka shalatnya batal. Orang yang shalatnya batal,

maka sama dengan meninggalkan. Orang yang meninggalkan shalat agamanya ambruk/roboh. Orang yang agama roboh masuk ke kafir.

Bagi pelaku/peserta program shalat jama'ah berhadiah ditafsir menjadi dua:

- a. Orang yang pergi ke masjid tujuan/niat untuk melakukan shalat berjama'ah hanya karena Allah, hukumnya sunat dan sah shalatnya.
- b. Orang yang pergi ke masjid tujuan/niat untuk melakukan shalat berjama'ah karena Allah dan karena lainnya, yakni: ingin meraih hadiah yang dijanjikan oleh Walikota, itu hukumnya haram dan batal shalatnya.

B. Saran-saran

1. Penyelenggara program shalat berjama'ah sebaiknya mampu memahami perbuatan yang bisa membahayakan atau merusak agama sendiri atau agama orang lain karena bertentangan dengan tujuan syari'ah yang lima, yakni: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa/nyawa, (3) memelihara akal, (4) memelihara nasab/keturunan, dan (5) memelihara harta kekayaan. Jangan hanya melihat manfaatnya saja, tetapi tidak diperhatikan *mafsadah*nya (kerusakannya). Yaitu, berubahnya tujuan/niat hanya karena Allah ke niat yang lainnya. Ini tidak boleh karena hukumnya haram dan membatalkan shalat pelakunya menurut pandangan hukum Islam. Untuk menghindari efek negatif dari hadiah, solosinya pemberi hadiah (Walikota) tidak

mengumumkan akan memberikan hadiah. Tetapi, cukup diam-diam sambil mengamati siapa yang dinilai mempunyai prestasi dalam program shalat berjama'ah, baik secara langsung atau tidak langsung. Kemudian, dipanggil ke ruangan tugas Walikota secara tiba-tiba diberi tahu dan diberi Surat Keputusan penerima hadiah umrah atau mobil.

2. Sebaiknya, penyelenggara mampu memahami dengan benar-benar lima (5) tujuan syari'ah Islam seperti tersebut di atas agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak.
3. Sebaiknya, penyelenggara menjelaskan tentang niat/tujuan beribadah machdhah atau lainnya dan cara-caranya berniat sesuai dengan syari'at Islam berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah saw. serta penjelasan-penjelasan ulama yang salih-salih dan mengadakan musawarah atau diskusi dengan mereka.
4. Sebaiknya, masyarakat peserta shalat jama'ah khususnya dan masyarakat muslim umumnya mau mendalami hukum Islam dan cara pengamalannya guna memelihara agama sendiri dan untuk menolong memelihara agama orang lain sesama muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Hamid Hakim, *Mabdi Awwaliyyah*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, t.th.
- Abdurrahman bin Abi Abi Bakar al-Sayuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Semarang: Abdulqadir al-Munawar, t.th.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka, 1995.
- Abou El Fadl, Khaled M. *Atas Nama Tuhan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Abd al-Salam, Izz al-Din ibn, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Abd Al-Salam, Izz al-Din ibn, *Qwa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Matnu al-Bukhari*, Juz 1, Mesir: Al-Nashiriyyah, t.th.
- Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathu al-Wahhab*, Surabaya: Al-Ma'arif, t.th.
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Jil, t. Th.), juz 2, hlm. 124. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu dawud, juz 1, hlm. 216.
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asyar al-Sijistani, *Sunan Abu Dawaud*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.), juz 1, hlm. 214.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosodur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rinika Cipta, 2010.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy'ari, Hasyim Syekh, *Irsyad al-Sari fi Jam'i Mushannafat al-Syaikh Hsyim Asy'ari*, Editor Muhammad IshomuddinHadziq, Jombang: Pesantren Salaf Tebuireng, t.th.

, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007.

Barmawi Mukti, Nawawi al-Bantanida Kitab Syarah “uwqud al-Lujain (Kajian Nilai Sanad Hadits), dalam Jurnal Penelitian Agama Media Komunikasi, Penelitiandan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama Vol.XIII, No. 2, Mei – Agustus 2004.

Bruinesssen, Martin Van, Tarekat Naqayabandiyah di Indonesia, Bandung: Mizan, 1992.

Bruke, Peter, *History And Sosial Theori*, terjemah: Mestika Zed dan Zulfami, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, 2002.

Imam Nawawi, *Al-Arba'in al-Nawawiyah*, Cirbon: Al-Nashiriyyah, t.th.

Imam Taqi al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishbi al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli al-Ghayah al-Ikhtishar*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.th.

Kartodirdjo, Satono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustak Jaya, 1984.

Mahmud Yunus, *Al-Fiqh al-Wadhih*, juz 1, Jakarta: Hidakarya Agung, t.th.

Mas'ud, Abdurrahman, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, Jogjakarta: LkiS 2004.

Maragustam, Thabi'at al-Insanidalam Tafsir al-Munir Karya Syeikh Nawawial-Banteni (Kajian Filsafat Pendidikan Islam), dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Kajian Tentang Kosep, Problem dan Prospek Pendidikan Islam, Vol. %, No. I, Januari 2004.

Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam Theori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.

- Misrawi, Zuhairi *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nina M. Armando dkk., *Ensiklopedi Islam*, jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Steenbrink, Karel A, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke- 19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Logos, 1997.
- Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Shalat*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Pustaka Media Utama, 2004.
- Uyun, *Fenomena Shalat Berjamaah di Kota Bengkulu (Studi Kasus Shalat Berjamaah Berhadiah di Kota Bengkulu)*, Tesis, IAIN, Bengkulu